



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1111/Pdt. G/2008/PN. JKT. Sel

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, antara:

1. **PT. MAHAMERU CITRA (“MAHAMERU”)**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Wisma BCA Lt. 18, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 22-23, Jakarta Selatan 12920, selaku **PENGUGAT I**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2008 (asli terlampir sebagaimana disampaikan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) (untuk selanjutnya disebut sebagai “**PENGUGAT I / MAHAMERU**”); dan

2. **PT. CENTRA AKTIVINDO**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Gedung Citra Graha Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35 - 36, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan 12950, selaku **PENGUGAT II**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2008 (asli terlampir sebagaimana disampaikan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) (untuk selanjutnya disebut sebagai “**PENGUGAT II / CENTRA**”).

Dalam perkara ini PENGUGAT telah memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya, **Hutabarat Halim & Rekan**, dengan alamat sebagaimana diuraikan di atas.

Selanjutnya PENGUGAT I dan PENGUGAT II secara bersama-sama disebut sebagai..... “**PARA PENGUGAT**”.

MELAWAN

(1). **CCA Management BV (“CCA I”)**, diketahui beralamat di 1629 Ocean Centre, 5 Canton Road, Kowloon, Hong Kong, selaku **TERGUGAT I** (selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT I / CCA I**”);

(2). **CCA International Limited**, beralamat di 1629 Ocean Centre, 5 Canton Road, Kowloon, Hong Kong, selaku **TERGUGAT II** (selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT II / CCA II**”), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3). **CCA Holdings Limited**, diketahui beralamat di 1629 Ocean Centre, 5 Canton Road, Kowloon, Hong Kong, selaku **TERGUGAT III** (selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III / CCA III**”).

Dalam perkara ini PARA TERGUGAT diwakili oleh Anitha D. J. Puspokusumo, SH., MH., Suherman, SH., LL. M., Drs Agusman Djumadi, SH., MBA., Dr. RM. Talib Puspokusumo, SH., Indah Muchdalifah, SH., Muhammad Fadli, SH., Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Hukum Puspokusumo & Partners, beralamat di Gedung Arva Lt. 1, Jl. RP. Soeroso No. 40, Menteng, Jakarta Pusat 10350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 9 Desember 2008.

Selanjutnya TERGUGAT I/ CCA I, TERGUGAT II/ CCA II, TERGUGAT III/ CCA III, secara bersama-sama disebut sebagai “**PARA TERGUGAT**”.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang telah diajukan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 10 September 2008 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 September 2008 dalam register perkara No. 1111/ Pdt. G/ 2008/ PN. JKT Sel. yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

A. LATAR BELAKANG GUGATAN

Perbuatan-perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut-sebagaimana akan dibuktikan di bawah ini dan juga selama proses persidangan nantinya- adalah jelas dan nyata telah menimbulkan kerugian bagi para Tergugat.

Lebih lanjut, sebagaimana akan diuraikan secara jelas dan rinci pada bagian A.4 dan A.5 dibawah ini, yaitu bahwa hampir seluruh dalil perbuatan melawan hukum yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Gugatan ini adalah menggunakan fakta-fakta tetap yang telah dinyatakan dalam hasil laporan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan khusus yang dikeluarkan oleh para ahli dinyatakan dalam hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan pemeriksaan khusus yang dikeluarkan oleh para ahli independen, baik dalam bidang keuangan maupun hukum, yang telah ditunjuk dan diberikan kewenangan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.214/ pdt.P/2008/PN.JKT.Sel tertanggal 20 Agustus 2008 ("Penetapan PN Jaksel") (bukti P-1).

A.1. KETERANGAN TENTANG PENGUGAT

A.1.1. PENGUGAT I/ MAHAMERU

Bahwa Penggugat I/ Mahameru adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang akta pendirian beserta perubahan-perubahannya dinyatakan dalam:

- i) Akta pendirian Nomor 165 tertanggal 22 Nopember 1982, yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No C2-2069.HT.01.01.TH.83 tertanggal 5 Maret 1983 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah nomor 1428/1983 pada tanggal 17 Maret 1983 (Bukti P-2a);
- ii) Berita Negara Republik Indonesia No. 68 tertanggal 28 Agustus 1986, Tambahan Berita Negara No. 1024/1986 (Bukti P-2b);
- iii) Akta Petikan Berita Acara Rapat Nomor 54 tertanggal 26 Agustus 1986, yang dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-2c);
- iv) Akta Nomor 100 tertanggal 21 Agustus 2008, dibuat dihadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P-2d); dan
- v) Akta Petikan Berita Acara Rapat Nomor 111 tertanggal 26 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-2e).

(dokumen-dokumen Bukti P-2a sampai dengan bukti P-2e sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya disebut sebagai "Anggaran Dasar Penggugat I/ Mahameru").

A.1.2. PENGUGAT II/ CENTRA

Berdasarkan Akta Petikan Berita Acara Rapat Nomor 111 tertanggal 26 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, SH., Notaris di Jakarta, dapat dibuktikan bahwa Penggugat II/Centra adalah salah satu pemegang saham Penggugat I/ Mahameru, dengan prestasi kepemilikan sebesar 20% (dua puluh persen), yaitu sebesar 500 (lima ratus) lembar saham senilai total Rp. 5. 000.000,- (lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II/ Centra adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang akte pendirian beserta perubahan-perubahannya dinyatakan dalam:

- i) Berita Negara Nomor: 2 tertanggal 7 januari 2003, tambahan nomor: 104/2003 (BUKTI P-3a).
- ii) Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT Centra Aktivindo No. 07 tertanggal 04 Desember 2007, dibuat dihadapan Unik Setyawati, SH. Notaris di Jakarta (BUKTI P-3b); dan
- iii) Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Centra Aktivindo No. 09 tertanggal 04 Desember 2007, dibuat dihadapan Unik Setyawati, SH. Notaris di Jakarta (BUKTI P-03c).

(dokumen-dokumen Bukti P-3a sampai dengan Bukti P-3c sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya disebut sebagai "Anggaran Dasar Penggugat II/ Centra").

A.2. Keterangan Tentang Para Tergugat

A. 2.1. TERGUGAT I/CCA I

Bahwa TERGUGAT I/ CCA I adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Belanda, selaku pihak yang melaksanakan serta bertanggung jawab secara penuh terhadap pengelolaan MCJ berdasarkan:

- a. Tehnical Assistance and License Agreement (Perjanjian Bantuan Teknis dan Lisensi) yang dituangkan dalam Akta Nomor 144 tertanggal 24 April 1986, yang dibuat dihadapan Winnie Hadiprojo, SH., atas kekuatan Surat Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, tertanggal 17 April 1986 nomor 234/Pdt/P/1986/PN.Jkt Sel, selaku pengganti Kartini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muljadi SH Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut sebagai "TALA")
(BUKTI P-4a); dan

- b. *Supplement to the Technical Assistance and License Agreement* (Tambahan dari Perjanjian Lisensi dan Bantuan Teknik) tertanggal 24 April 1986 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup serta telah dilegalisasi LEG/16718/1986 tertanggal 24 April 1986 Oleh Winnie Hadiprojo, SH., atas kekuatan Surat Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, tertanggal 17 April 1986 Nomor 234/Pdt/P/1986/PN.Jkt.Sel, selaku pengganti Kartini Muljadi, SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut sebagai "Addendum TALA") (Bukti P-4b).

Salah satu fakta tetap bahwa Tergugat I/ CCA I merupakan pihak yang secara penuh menjalankan pengelolaan dan pengoperasian MCJ berdasarkan TALA dan Addendum TALA adalah bahwa Tergugat I/ CCA I memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat dan mempekerjakan karyawan dan pegawai MCJ, baik dari level yang terendah sampai yang tertinggi (General Manager). Lebih lanjut, sekalipun status dari karyawan dan pegawai MCJ tersebut merupakan tenaga kerja Penggugat I/ Mahameru (selaku pemilik MCJ), namun terdapat fakta tetap bahwa seluruh karyawan dan pegawai MCJ tersebut bekerja dan melaporkan setiap hasil pekerjaannya kepada Tergugat I/ CCA I, yang secara penuh mengendalikan dan mengoperasikan MCJ.

A. 2.2. TERGUGAT II/ CCA II

Bahwa Tergugat II/ CCA II adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Rakyat Cina, selaku pihak terafiliasi (affiliated party) dari Tergugat I/ CCA I yang secara aktif terlibat dalam pengelolaan seluruh administrasi dan komunikasi dari Tergugat I/ CCA I selaku pengelola, penyelenggara dan pelaksana penuh MCJ, sebagaimana dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta tetap dan bukti-bukti sah di bawah ini:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.2.2.1 Peranan aktif Tergugat II/ CCA II dalam pengelolaan keuangan MCJ

Berdasarkan bukti korespondensi yang ada, terdapat fakta tetap bahwa General Manager ("GM") MCJ, yang diangkat dan ditunjuk oleh Tergugat I/ CCA I (bukti P-5) dari waktu ke waktu senantiasa meminta persetujuan dari pihak Tergugat II/ CCA II dalam melakukan pengelolaan keuangan MCJ, sebagaimana terbukti antara lain sebagai berikut:

- i) dalam rangka melakukan penghapusan piutang atas anggota klub MCJ, Tergugat I/ CCA I (dalam hal ini GM dan Financial Controller ("FC") dalam melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan MCJ), harus mendapatkan konfirmasi persetujuan terlebih dahulu dari pihak Tergugat II/CCA II (bukti P-6 dan vide bukti P-5); dan
- ii) Tergugat I/ CCA I (dalam hal ini FC MCJ) senantiasa melakukan pelaporan atas kondisi beban hutang MCJ kepada pihak Tergugat II/ CCA II (bukti P-7);

A.2.2.2 Peranan aktif Tergugat II/CCA II terkait dengan penunjukkan dan pengelolaan manajemen MCJ

Dalam melaksanakan dan mengoperasikan MCJ, Tergugat I/ CCA I (dalam hal ini GM MCJ) senantiasa secara rutin dan terus-menerus melakukan pelaporan atas kondisi MCJ, yaitu antara lain terkait dengan kondisi kas, perkembangan tentang keanggotaan, operasional (termasuk personalia dan restoran), kepada Tergugat II / CCA II (bukti P-8 dan vide bukti P-6, P-7).

Berdasarkan bukti P-5 sampai dengan bukti P-8 tersebut, jelas bahwa Tergugat I/ CCA I (baik GM maupun FC MCJ) secara berkelanjutan selalu berkomunikasi atau mengirimkan korespondensi surat elektronik kepada pejabat Tergugat II/ CCA II, dimana sangat jelas bahwa alamat surat para pihak yang dimintai konfirmasi adalah para pihak dengan alamat surat yang identik dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat surat Tergugat II/ CCA II, yaitu nama @cca.com.hk
sebagaimana dapat jelas dibuktikan dalam bukti P-9.

A.2.2.3 Alamat dan Direktur/ Pejabat Tergugat II/ CCA II adalah sama dan identik dengan Tergugat I/ CCA I dan Tergugat III/ CCA III;

Alamat yang digunakan oleh Tergugat II/ CCA II ternyata identik dan sama dengan alamat yang digunakan oleh Tergugat I/ CCA I dan Tergugat III/ CCA III (bukti P-10, P-

11, P-12, P-13, vide bukti P-4a). Bahwa pejabat direktur Tergugat II/ CCA II adalah orang yang sama, yang dahulu menandatangani TALA atas nama Tergugat I/ CCA I, yaitu Dieter Klostermann (vide bukti P-4a dan bukti P-9). Berdasarkan bukti surat tertanggal 14 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Tergugat I/ CCA I kepada Tergugat I/ Mahameru ("surat 14 Juli 2008") disebutkan nama Arthur M.Lopez sebagai Regional Director - Asia Pacific (vide bukti P-13). Sedangkan berdasarkan bukti P-9 sebagaimana disebutkan di atas, terdapat juga fakta tetap bahwa Arthur M. Lopez adalah bagian dari Tergugat II/ CCA II;

Bukti-bukti sebagaimana disampaikan di atas jelas membuktikan adanya fakta tetap bahwa Para Tergugat sebenarnya adalah pihak yang saling erat berafiliasi, sebagai satu kesatuan ekonomi, saling terkait, khususnya dalam pelaksanaan dan pengelolaan MCJ diantara Para Tergugat;

Dengan demikian sangat beralasan apabila Para Penggugat sangat yakin bahwa Tergugat II/ CCA II sebenarnya adalah pihak yang juga berperan aktif menjalankan dan mengoperasikan kegiatan MCJ sehari-hari dan merupakan pihak yang juga melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana akan diterangkan dalam Huruf B Gugatan ini, oleh karena itu sangat beralasan apabila Para Penggugat menarik Tergugat II/ CCA II ke dalam gugatan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. 2.3 Tergugat III/ CCA III

Sebagaimana dinyatakan dalam surat tertanggal 24 Juli 2007 yang dikirimkan kepada Penggugat I/Mahameru (Surat 24 Juli 2007) (vide bukti P-11) jelas dan nyata dapat dibuktikan bahwa Tergugat III/ CCA III adalah sebagai pihak terafiliasi (*affiliated party*) dari Tergugat I/ CCA I yang turut mengetahui seluruh administrasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Tergugat I/ CCA I dan/atau Penggugat I/ Mahameru sehubungan dengan peroperasian dan pelaksanaan kegiatan MCJ;

Bahkan dalam uraian pada Huruf B.4. secara terang dapat dibuktikan bahwa Tergugat III/CCA III telah menerima dana secara tidak sah dari rekening MCJ, hal mana pelaksanaannya dilakukan secara melawan hukum oleh Tergugat I/ CCA I dan Tergugat III/ CCA III;

Atas pertimbangan tersebut, para Penggugat bermaksud meminta pertanggung-jawaban juga atas kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, khususnya Penggugat I/ Mahameru, kepada Tergugat III/ CCA III;

A. 2.4. HUBUNGAN HUKUM PARA TERGUGAT

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta sebagaimana disampaikan dalam persidangan ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

i) Para Tergugat sebagai perusahaan terafiliasi adalah merupakan perusahaan-perusahaan yang mempunyai satu kesatuan ekonomi dan bagian yang tidak terpisahkan (*integral and inseparable part*) satu sama lainnya dalam menjalankan pengelolaan MCJ (vide Bukti P-4a sampai Bukti P-13).

ii) Walaupun berdasarkan TALA dan Addendum TALA secara yuridis formal yang merupakan Prinsipal adalah Tergugat I/ CCA I, akan tetapi karena adanya hubungan afiliasi dan satu kesatuan kepentingan ekonomi, maka selama ini telah terjadi tindakan tumpang tindih (*overlapping*) dan campur baur yang dilakukan oleh Tergugat III / CCA III dalam menjalankan pengelolaan MCJ (vide Bukti P-4a sampai dengan P-13); dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iii) Oleh sebab itu, maka dapat dibuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I/ CCA I tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan tindakan dari Tergugat II/ CCA II dan Tergugat III/ CCA III. Dengan demikian adalah wajar, beralasan dan sesuai dengan hukum apabila Tergugat II/ CCA II dan Tergugat III/ CCA III juga ditarik sebagai tergugat, hal mana perbuatan dari kedua perusahaan ini telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.

Mohon menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim, bahwa fakta keterkaitan erat dua atau lebih perusahaan yang merupakan satu kesatuan ekonomi dalam suatu hubungan hukum pada dasarnya telah diterima dalam praktek hukum di Indonesia, dan hal ini dalam doktrin hukum dikenal sebagai "*alter ego theory*" (lihat antara lain "Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas; Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia Dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas", halaman 317, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003) (Bukti P-14).

a) Yang dimaksud dengan "*alter ego*" menurut beberapa kamus adalah sebagai berikut:

i) "Aku yang kedua." (Kamus Inggris Indonesia, cet. 23, PT. Gramedia, 1996) (Bukti P-15);

ii) "A person whose personality is different from your own but who shows or acts as another side of your personality." (suatu pihak yang mempunyai personalitas yang berbeda akan tetapi memperlihatkan atau melakukan tindakan sebagai sisi lain dari personalitas pihak yang pertama tersebut) (Advanced Learner's Dictionary, sixth edition, Oxford University Press, 2000) (Bukti P-16); dan

iii) ("Lit., "Other I") =A second self." (orang kedua dari diri seseorang) (A Dictionary of Modern Usage, second edition, Oxford University Press, 1995) (Bukti P-17).

b) Dalam praktek hukum di Indonesia, konsepsi mengenai "*alter ego theory*" ini telah diakui dan diterima di dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") sebagai berikut:

i) Yurisprudensi MARI No. 21/Sip/1973 tanggal 22 Oktober 1973; dan

ii) Yurisprudensi MARI No. 1916 K/Pdt/1991 tanggal 28 Agustus 1996;

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan hukum yang ada serta didukung oleh doktrin-doktrin hukum dan yurisprudensi tetap MARI, secara yuridis telah terbukti secara sah bahwa baik (i) Tergugat II/ CCA II dan (ii) Tergugat III/ CCA III adalah "*alterego*" atau "akunya yang lain" dari Tergugat I/ CCA I dimana ketiga perusahaan tersebut telah melakukan tindakan tumpang tindih dan pencampuran dalam menjalankan pengelolaan dan pengoperasian MCJ; Lebih lanjut, dengan gugatan ini dan selama persidangan nantinya, Para Penggugat secara jelas dan nyata akan dapat membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan pengelolaan dan pengoperasian atas MCJ, dan karenanya Para Tergugat secara bersama sebagai satu kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas kerugian yang diambil oleh Para Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut;

A. 3. Para Tergugat adalah Penyelenggara dan Pengelola Tunggal MCJ

Sebagaimana telah diuraikan dalam huruf A.2. di atas, maka secara sah telah dapat dibuktikan oleh Para Penggugat adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- a. terbukti bahwa satu-satunya kegiatan usaha Penggugat I/ Mahameru adalah kepemilikan atas MCJ ; dan
- b. bahwa Tergugat I/ CCA I merupakan pihak yang menjalankan dan mengoperasikan secara penuh MCJ, dan fakta bahwa : (i) Tergugat II/ CCA II dan (ii) Tergugat III/CCA III adalah "*alter ego*" atau " akunya yang lain" dari Tergugat I/ CCA I. Dengan demikian secara sah dapat dikatakan bahwa Para Tergugat adalah penyelenggara dan pengelola tunggal dari MCJ ;

A. 4. Permohonan Pemeriksaan oleh Ahli

Sebagaimana suatu pengelola yang baik, Para Tergugat, khususnya disini Tergugat I/ CCA I, demi hukum diwajibkan untuk menjalankan tata kelola

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang baik (*good corporate governance*), antara lain kewajiban menjalankan prinsip keterbukaan informasi (*disclosure principle*), Seharusnya Tergugat I/ CCA I dalam menjalankan kegiatan usahanya senantiasa melakukan keterbukaan informasi kepada Para Penggugat atau setidaknya Penggugat I/ Mahameru, selaku badan hukum yang memiliki MCJ, agar mereka memperoleh informasi yang benar terhadap tindakan-tindakan korporasi yang dilakukan oleh Tergugat I/ CCA I yang senantiasa bertindak untuk atau mengatas-namakan Penggugat I/ Mahameru dalam menjalankan dan mengoperasikan MCJ, termasuk tidak terbatas informasi tentang : (a) kegiatan usaha dan kegiatan operasional MCJ; (b) data-data keuangan; (c) laporan mengenai keadaan dan jalannya MCJ setara hasil yang telah dicapai; (d) kegiatan operasional MCJ dan perubahannya; dan (e) rincian masalah yang timbul yang mempengaruhi kegiatan MCJ ;

Selain daripada permasalahan mengenai tunggakan pembayaran biaya sewa (*rental fee*) atas penggunaan sebagian dari lantai 17 dan seluruh dari lantai 18 dari Wisma BCA I sebagai tempat kegiatan MCJ, Para Penggugat juga mendapatkan informasi bahwa Penggugat I/ Mahameru memiliki jumlah tunggakan pajak yang belum dibayarkan oleh Tergugat I/ CCA I (selaku pihak yang bertanggung jawab berdasarkan TALA *Juncto* Addendum TALA) kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu. Tindakan pelanggaran kewajiban hukum dari Para Tergugat ini sudah tentu menimbulkan kerugian baik langsung maupun tidak langsung terhadap Para Penggugat;

Bahwa adanya permasalahan-permasalahan tersebut secara nyata telah mengakibatkan adanya kerugian yang signifikan bagi Para Penggugat. Namun, pada faktanya terhadap adanya kerugian-kerugian tersebut, Para Tergugat, khususnya Tergugat I/ CCA I sebagai pengelola MMJ tidak pernah membicarakan dan mempertanggung jawabkan secara resmi kepada Para Penggugat;

Berdasarkan fakta tersebut maka jelaslah bahwa Para Tergugat tidak menjalankan prinsip keterbukaan informasi (*disclosure principle*) dalam bentuk melaporkan dan memberikan pertanggung jawaban. Sedangkan tanpa dimintapun sesuai dengan "*good corporate governance*"; dimana seharusnya Para Tergugat, khususnya Tergugat I/ CCA I senantiasa

melakukan keterbukaan informasi, agar Para Penggugat memperoleh informasi yang benar terhadap tindakan-tindakan korporasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, termasuk tidak terbatas informasi tentang: (a) kegiatan usaha dan kegiatan operasional MCJ; (b) data-data keuangan; (c) laporan mengenai jalannya kegiatan operasional MCJ serta hasil yang telah dicapai; dan (d) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan operasional MCJ;

Perbuatan Para Tergugat, khususnya Tergugat I/ CCA I tersebut telah menimbulkan dugaan bagi Para Penggugat, khususnya Penggugat II/ Centra, selaku salah satu pemegang saham di Penggugat I/ Mahameru, mengenai adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan kegiatan usaha operasional MCJ, yang perlu untuk diperiksa oleh para ahli secara independen dan transparan;
Sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat II/ Centra telah memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang kemudian dikabulkan melalui Penetapan PN Jaksel untuk memerintahkan dilakukannya pemeriksaan oleh ahli atas Penggugat I/ Mahameru dan Tergugat I/ CCA I dan pihak terkait lainnya sehubungan dengan pengelolaan dan pengoperasian MCJ (vide bukti P-1);

A.5 Bukti Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli

Sebagai tindak lanjut Penetapan PN Jaksel, para ahli independen yang telah ditunjuk berdasarkan Penetapan PN Jaksel. Terdiri dari: (i) kantor hukum Ismangun & Co. sebagai Pemeriksa di bidang hukum; dan (ii) Kantor akuntan public Mulyamin Sensi Suryanto - Moore Stephens sebagai pemeriksa di bidang keuangan, telah melakukan pemeriksaan khusus dan kemudian menyerahkan/ menyampaikan laporan hasil pemeriksaan khusus tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana dapat dibuktikan berdasarkan;

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan di bidang Keuangan yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik "Mulyamin Sensi Suryanto" (*Moore Stephens*) tertanggal 3 September 2008 ("Laporan Pemeriksaan Khusus Akuntan Publik") (bukti P-18); dan
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan di bidang Hukum yang dikeluarkan oleh kantor Konsultan hukum "Ismangun & Co" tertanggal 03 September 2008 (Laporan Pemeriksaan Khusus Konsultan Hukum") (bukti P-19), Laporan Pemeriksaan Khusus Akuntan Publik dan Laporan Pemeriksaan Khusus Konsultan Hukum selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Laporan Pemeriksaan Khusus". Lebih lanjut, Laporan Pemeriksaan Khusus tersebut telah secara sah diteruskan oleh PN Selatan kepada Para Penggugat (Bukti P-20a dan P-20b);

Bahwa Laporan Pemeriksaan Khusus yang telah dikeluarkan oleh para ahli independen berdasarkan Penetapan PN Jaksel adalah bukti yang sempurna (*prima factie evidence*). Dengan demikian, jelas bahwa Laporan Pemeriksaan Khusus tersebut merupakan dasar dan merupakan bukti sah serta tidak terbantahkan atas kesalahan-kesalahan dan/atau perbuatan- perbuatan melawan hukum yang selama ini dilakukan oleh Para Tergugat terkait dengan penyelenggaraan dan pengoperasian MCJ;

B. Uraian Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Tergugat

B.1. Pertama: Mismanajemen Dalam Menjalankan Kegiatan Operasional MCJ;

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Khusus dapat dibuktikan secara sah bahwa selama ini Para Tergugat, khususnya Tergugat I/ CCA I sebagai pengelola tunggal MCJ telah melakukan tindakan-tindakan mismanajemen yang tidak sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), sebagaimana diuraikan di bawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. 1.1 Tidak Ada Laporan Keuangan Tahunan secara Berkala;
- Tergugat I/ CCA I, sama sekali tidak pernah menyampaikan laporan keuangan tahunan MCJ pada setiap akhir penutupan buku fiskal secara berkala kepada Penggugat I/ Mahameru;
- Tergugat I/ CCA I bahkan baru melaporkan dokumen-dokumen laporan keuangan pada tahun 2007, atas laporan keuangan tahun 1990 sampai 2007, atau dengan kata lain laporan-laporan tersebut ada yang baru dilaporkan setelah tertunda sampai 17 (tujuh belas) tahun. (vide bukti P-12);
- Kelalaian tersebut adalah jelas-jelas merupakan pelanggaran atas kewajiban hukum Tergugat I/ CCA I berdasarkan Pasal 4.02 TALA yang menaytakan sebagai berikut (kutipan):

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Within 120 (one hundred twenty) days after the close of each Fiscal Year, the Club shall submit to Owner, an "Annual Profit and Loss Statement and Balance Sheet of the Club" certified to be true and correct by the Club's Genral Manager, and which shall have been audited by such form of independent public accountats of recognized international standing as may be selected by Owner from time to time, said audit to be at the expense of the Club";

Terjemahan resmi adalah sebagai berikut:

"Dalam 120 (seratus dua puluh) hari setelah berakhirnya setiap tahun fiskal, Klub (baca : Tergugat I/ CCA I) harus memberikan kepada Pemilik (baca : Penggugat I/ Mahameru), "Laporan Laba Rugi Tahunan dan Neraca Saldo dari Klub (baca : MCJ)" yang telah dinyatakan benaroleh General Manager dari Klub (baca : MCJ), dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang bertaraf intemasional yang dipilih oleh Pemilik (baca : Penggugat I/ Mahameru) dari waktu ke waktu, biaya audit dimaksud akan dibebankan kepada Klub (baca: MCJ);

Bahwa jelas berdasarkan ketentuan Pasal 4.02 TALA Tergugat I/ CCA I diharuskan untuk menyerahkan kepada Penggugat I/ Mahameru laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang mempunyai reputasi intemasional selambat-lambatnya dalam jangka 120 (seratus dua puluh) hari sejak ditutupnya tahun buku berjalan;

Akibat tidak dijalankannya kewajiban hukum Tergugat I/ CCA I tersebut di atas, laporan keuangan tahunan Penggugat I/ Mahameru tidak dapat disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 sebagaimana telah digantikan dan dicabut berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), khsusnya Pasal 66 yang menyatakan sebagai berikut: *"Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir";*

Sedangkan di sisi yang lain, terdapat fakta tetap bahwa Penggugat I/ Mahameru senantiasa dari waktu ke waktu selalu melakukan RUPS tahunan sebagaimana dapat dibuktikan melalui hasil RUPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I/ Mahameru. Ironisnya, kepatuhan Peggugat I/ Mahameru terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku, khususnya UUPT, menjadi sia-sia belaka karena bagaimanapun Peggugat I/ Mahameru tidak dapat melakukan pengesahan laporan keuangan dikarenakan Tergugat I/ CCA I lalai dan tidak melakukan kewajiban hukumnya;

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUPT sebagaimana disebutkan di atas jelas mewajibkan Direksi untuk menyampaikan laporan keuangan melalui RUPS dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir;

Tergugat I/ CCA I sebagai operator yang menjalankan kegiatan operasional MCJ juga telah melanggar ketentuan Pasal 3.05.6 Addendum TALA yang mengatur bahwa dalam menjalankan kegiatan operasional MCJ, Tergugat I/ CCA I wajib untuk mematuhi, menjalankan dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk untuk melaporkan laporan keuangan MCJ secara berkala, agar Peggugat I/ Mahameru dapat memenuhi ketentuan Pasal 66 UUPT;

Fakta-fakta di atas telah jelas dan nyata membuktikan dan menunjukkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I/ CCA I;

B. 1.2 Laporan Keuangan MCJ yang tidak Diaudit

Berdasarkan Pasal 4.02 TALA sebagaimana telah disebutkan pada

B. 1.1 di atas, Tergugat I/ CCA I memiliki kewajiban hukum untuk membuat laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang mempunyai reputasi internasional;

Namun demikian fakta yang terjadi adalah bahwa laporan keuangan tahunan untuk tahun 1997 sampai dengan tahun 2004 yang dibuat oleh Tergugat I/ CCA I selaku operator MCJ sama sekali tidak pernah diaudit, melainkan hanya direview oleh Kantor Akuntan Publik;

Selain itu, laporan keuangan untuk tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 hanya direview oleh Kantor Akuntan Publik lokal Bahkan lebih lanjut lagi laporan keuangan tahunan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 tidak pernah diaudit maupun direview oleh Kantor Akuntan Publik manapun juga;

Hal ini jelas membuktikan bahwa Tergugat I/CCA I telah melanggar kewajiban hukumnya untuk membuat laporan tahunan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang mempunyai standar reputasi internasional (vide Pasal 4.02 TALA);

B.1.3 Pengelolaan MCJ yang Dilakukan oleh Tergugat I/ CCA I Tidak Memiliki Standar Prosedur Operasi

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dari TALA dan Addendum TALA, Tergugat I/ CCA I sebagai operator yang menjalankan kegiatan operasional MCJ memiliki kewenangan sepenuhnya untuk mengelola keuangan MCJ, termasuk melakukan penerimaan, penarikan dan pengeluaran dana MCJ (vide Pasal 3.06 Addendum TALA);

Dengan diberikannya wewenang pengelolaan keuangan tersebut, berdasarkan Pasal 3.03 juncto Pasal 3.04 Addendum TALA, Tergugat I/ CCA I mempunyai kewajiban hukum dan bertanggung jawab untuk menetapkan Standar Prosedur Operasi (SOP) yang berlaku dalam menjalankan kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional MCJ, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Adapun ketentuan Pasal 3.03 juncto

Pasal 3.04 Addendum TALA menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 3.03 Addendum TALA (kutipan):

"CCA shall have the responsibility and authority to determine operating policies and procedures, standards of operation, membership programs, standards of services and maintenance, pricing and other policies and procedures, and to perform any act on behalf of Owner necessary or desirable for the operation and maintenance of the Club Project";

Terjemahan resmi adalah sebagai berikut:

"CCA berkewajiban dan berwenang untuk menentukan kebijakan operasi dan prosedur, standar operasi, program keanggotaan, standar pelayanan dan perawatan, penentuan harga dan kebijakan dan prosedur lainnya, dan untuk melaksanakan setiap tindakan apapun untuk kepentingan Pemilik (baca : Penggugat I/Mahameru) yang diperlukan atau dibutuhkan untuk pengoperasian dan penyelenggaraan dari Klub (baca : MCJ);

Pasal 3.04 Addendum TALA (kutipan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"CCA shall ensure the Club Project is being managed in a manner which is consistent with CCA's high standards of operation and the standards of other first class clubs in Asia and overseas and insofar as feasible and in CCA's opinion advisable, conduct such operations in accordance with local character and traditions";

Terjemahan resmi adalah sebagai berikut:

"CCA harus menjamin bahwa Klub (baca: MCJ) akan dikelola dengan standar operasi tinggi dari CCA dan standar klub kelas satu di Asia dan luar negeri dan sepanjang dimungkinkan dan dapat dilaksanakan berdasarkan pendapat Tergugat I, untuk melaksanakan operasi dimaksud dengan karakteristik dan tradisi lokal";

Akan tetapi fakta yang terjadi, adalah bahwa dalam melakukan pengelolaan MCJ, Tergugat I/ CCA I sama sekali tidak memiliki prosedur SOP baku yang berlaku. Tidak adanya SOP ini telah menimbulkan ketidakpastian, kesimpangsiuran dan inkonsistensi (*inconsistency*) dalam proses pengelolaan keuangan MCJ yang secara jelas dan nyata telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, khususnya Penggugat I/ Mahameru;

Adapun fakta yang terjadi di lapangan adalah sebagai berikut:

a) Berdasarkan praktek umum yang berlaku, *payment voucher* diperiksa oleh FC dan disetujui oleh GM.

Praktek ini dikonfirmasi oleh GM dan FC berdasarkan Berita Acara Wawancara (vide bukti P-5);

b) Akan tetapi, dari pemeriksaan terhadap beberapa *payment voucher*, terdapat fakta dan dapat dibuktikan bahwa pengeluaran dana atas *payment voucher* tersebut telah disetujui oleh FC, dan bukan oleh GM (bukti P-21);

Fakta-fakta ini sangat bertolak belakang dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 3.03 dan Pasal 3.04 TALA di atas, dimana disebutkan bahwa Tergugat I/ CCA I mempunyai kewajiban hukum untuk mengelola MCJ dengan standar klub kelas satu, serta menerapkan standar operasi dan prosedur dalam mengoperasikan MCJ ;

Berdasarkan tata kelola sebuah perusahaan yang memiliki standar manajemen yang baik, apabila mengklaim dirinya adalah pengelola

yang menerapkan standar yang tinggi dalam pengelolaannya, apa yang dilakukan Tergugat I/ CCA I tersebut adalah sangat tidak bisa diterima;

Jelas sekali bahwa tanpa adanya disiplin SOP, khususnya dalam masalah keuangan, kondisi suatu perusahaan, dalam hal ini MCJ akan menjadi sangat tidak efisien, yang sangat riskan akan pemborosan, penyelewengan, dan para akhirnya membawa MCJ kepada kebangkrutan. Hal ini sudah dapat dilihat dari laporan keuangan yang ada, dimana jelas terlihat kondisi kas MCJ yang terus menurun selama bertahun-tahun (bukti P-22), dan bahkan melebihi jumlah kewajiban yang harus dibayar;

Tidak adanya SOP juga membuat MCJ kesulitan untuk mengembangkan usahanya, dimana MCJ akan terlihat sebagai klub yang tidak memiliki manajemen yang teratur, dan cenderung tidak profesional dalam pengelolaannya. Fakta tetap mengenai hal ini adalah jumlah anggota yang terus menurun dari waktu ke waktu (Bukti P-23), dimana hal ini sangat kontras dengan klub lain di Jakarta yang juga dikelola oleh Para Tergugat, yaitu Mercantile Athletic Club (MAC) yang hanya berjarak kurang dari 5 (lima) kilometer dari lokasi MCJ, yang didirikan tak lama setelah berdirinya MCJ (Bukti P-24).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.1.4 Pembayaran Sewa Gedung

Salah satu pilar utama dalam kegiatan operasional suatu klub (dalam hal ini MCJ) adalah ketersediaan tempat berkumpulnya para anggota MCJ tersebut. Namun dalam prakteknya, lagi-lagi Tergugat I/ CCA I yang mengklaim dirinya sebagai pengelola klub profesional yang bertaraf internasional justru telah melakukan kelalaian dalam melakukan pembayaran sewa gedung.

Fakta adanya kondisi ini dapat diuraikan dan dibuktikan dengan pembahasan sebagai berikut:

- a. Terdapat suatu tunggakan pembayaran atas penyewaan gedung yang menjadi lokasi beradanya MC, yaitu untuk sewa lantai 17 dan 17 dari wisma BCA, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Jakarta Selatan (selanjutnya disebut sebagai "Gedung"), yang saat ini dikelola oleh PT. Kepland Investama; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Jumlah tunggakan atas sewa Gedung tersebut adalah sebesar Rp. 349.994.889, - (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) (vide bukti P-18 halaman 4).

Lebih lanjut lagi selain dari tunggakan pembayaran sewa tersebut, terdapat fakta bahwa Perjanjian sewa gedung dengan PT. Kepland Investama (d/h PT. Bahana Dharma Utama) ternyata telah berakhir sejak 1 Januari 2007 dan belum diperpanjang sampai saat ini. Selain itu, kuasa hukum PT. Kepland Investama selaku *landlord* (pemilik gedung) telah mengirimkan beberapa surat peringatan (somasi), antara lain sebagai berikut:

- i) Surat dari Kantor Advokat Hanafiah Ponggawa & Partner Nomor 392/FPB-M W/I 11/08 tertanggal 24 Maret 2008 Perihal: "Confirmation"; (Bukti P-25);
- ii) Surat dari Kantor Advokat Hanafiah & Partner Nomor 128/FPB- MW/II/08 tertanggal 6 Februari 2008 Perihal: "Last Demand Notice" (Bukti P-26); dan
- iii) Surat dari Advokat Hanafiah & Partner Nomor 1139/FPB- MW/XII/07 tertanggal 10 Desember 2007 Perihal "Demand Notice" (Bukti P-27).

(surat-surat somasi tersebut diatas untuk selanjutnya disebut sebagai "Surat Somasi Sewa Gedung")

Adapun Surat Somasi Sewa Gedung dimaksud telah berulang kali memperingatkan untuk melunasi seluruh tunggakan uang sewa, jika tidak maka ruang sewa yang digunakan beroperasinya MCJ dapat ditutup.

Kelalaian ini jelas merupakan pelanggaran atas kewajiban hukum Tergugat I/ CCA I berdasarkan Pasal 3.03 TALA yang mewajibkan Tergugat I/ CCA I "to perform any act on behalf of owner necessary or desirable for the operation and maintenance of the club Project" (untuk melaksanakan setiap tindakan atas nama pemilik (baca: Penggugat I/ Mahameru) yang perlu atau dibutuhkan untuk operasional dan penyelenggaraan Klub (baca: MCJ);

Jelas bahwa tindakan-tindakan yang tidak memperpanjang perjanjian sewa dan membayar uang sewa dapat membahayakan

kelangsungan dari jalannya kegiatan operasional MC J. Akibat dari tindakan-tindakan mismanajemen ini jelas telah menimbulkan kerugian nyata bagi Para Penggugat;

B. 1.5 Cadangan Imbalan Pasti Pasca-Kerja Karyawan

Tergugat I/ CCA I dalam melakukan pengelolaan MC J, juga diketahui telah melanggar ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-150/MEN/2000 tertanggal 20 Juni 2000 (KepMen 150) yang berlaku sejak tahun 2000 dan kemudian diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003, dimana perusahaan-perusahaan di Indonesia sejak tahun 2000 diwajibkan membentuk cadangan imbalan pasti pasca-kerja ; Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Khusus terdapat fakta tetapi bahwa MCJ tidak pernah membentuk cadangan imbalan pasti pasca-kerja apapun sampai dengan Desember 2006. Pada bulan Desember 2007, barulah dibentuk cadangan imbalan pasti pasca- kerja sebesar Rp. 1.296.303.962, - (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah). Dengan demikian, dari tahun sejak berlakunya KepMen 150 (tahun 2000), Tergugat I/ CCA I selaku operator yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengelolaan sepenuhnya atas keuangan MCJ tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dan melanggar ketentuan KepMen 150;

B.2 Kedua: Mismanajemen Dalam Bidang Perpajakan

B.2.1 Pembukuan Yang Berbeda

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Khusus terdapat fakta tetap bahwa neraca yang dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan tahun fiskal 2006 dan 2007 berbeda dengan neraca *in house* dimana neraca yang dilampirkan pada SPT Pajak Penghasilan tersebut, piutang dari Tergugat I/CCA I di *net-off* dengan uang pangkal keanggotaan (*members' insitiation deposits*) (vide bukti P-18 halaman 4 dan P-19 halaman 12);

Ketentuan Pasal 4 ayat (4) juncto Pasal 4 ayat (5a) juncto Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut sebagai UU Perpajakan), secara tegas telah diatur sebagai berikut: Pasal 4 ayat (4) UU Perpajakan mengatur (kutipan);

"Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak"

Pasal 4 ayat (4a) UU Perpajakan mengatur (kutipan):

"Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah laporan keuangan dari masing-masing Wajib Pajak"

Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (1) UU Perpajakan mengatur (kutipan): *"Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani"*

Tindakan melakukan pembukuan atau laporan yang berbeda oleh Tergugat I/CCA I selaku operator MCJ tersebut jelas merupakan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk pelanggaran terhadap: (i) pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sebagaimana diatur dalam UUPT; dan (ii) peraturan perpajakan yang berlaku, terutama pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (4) Jo Pasal 4 ayat (4a) UU Perpajakan;

Tindakan Para Tergugat, khususnya Tergugat I/CCA I tersebut jelas menimbulkan ketidak-pastian, kesimpang-siuran dan inkonsistensi (*inconsistency*) dalam proses pengelolaan keuangan MCJ yang secara nyata mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para Penggugat;

B.2.2 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Khusus terdapat fakta tetap bahwa Tergugat I/CCA I sebagai operator MCJ telah lalai dalam menjalankan kewajiban pembayaran pajak. Akibat tindakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I/ CCA I tersebut, kantor pajak yang berwenang telah mengeluarkan SKPKB dan Surat Tagihan Pajak (STP), dimana berdasarkan SKPKB dan STP tersebut terdapat (a) pajak yang belum dibayar kepada Negara sebesar Rp. 1.783.477.139, (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26) dan (b) denda dan bunga pajak sebesar Rp. 552.309.536,- (vide bukti P-18 halaman 7 dan P-19 halaman 12 sampai dengan 13);

Ringkasan tentang pajak kurang bayar berdasarkan SKPKB tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	2002	2003	2004	Jumlah
SKPKB	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
PPh Pasal 4 (2)	32.617.497	17.013.982	30.133.243	79.763.822
PPh Pasal 21 PPh	331.839.604	380.710.468	356.022.681	1.068.572.753
Pasal 23 PPh	33.502.819	11.654.846	10.485.809	55.643.474
Pasal 26	26.070.118	322.993.227	230.433.754	579.497.090
Jumlah	424.030.038	732.371.623	627.075.478	1.783.477.139
STP atas denda dan bunga	16.88.608	4.083.140	7.231.978	28.204.726
PPh Pasal 4 (2)	171.829.274	91.370.512	85.445.443	348.645.229
PPh Pasal 21	17.348.035	2.840.616	2.555.234	22.743.885
PPh Pasal 2	13.499.421	82.975.301	56.241.074	152.715.696
PPh Pasal 26				
Jumlah	219.566.238	181.269.569	151.147.317	552.309.536
Jumlah	643.596.276	913.641.192	778.549.207	2.335.786.675

Bahwa sebagai tindak lanjut dari SKPKB tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu telah mengeluarkan: (i) Surat Paksa No. : SP-00004/WPJ.0104/2008 dan Surat Paksa No.: SP-00001M/PJ.04/KP.0104/2008 keduanya tertanggal 24 Januari 2008 dan (ii) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan No. Pront. 01/WPJ.04/KP.0104/2008 tertanggal 5 Maret 2008 (bukti P-28); Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) juncto Pasal 12 ayat (3) UU Perpajakan diatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (1) UU Perpanjangan mengatur (kutipan):

"Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak"

Pasal 12 ayat (3) UU Perpajakan mengatur (kutipan):

"Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang",

Tidak dilakukannya pembayaran kekurangan pajak sebagaimana diuraikan di atas, secara sah membuktikan bahwa Tergugat I/ CCA I telah terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) juncto Pasal 12 ayat (3) UU Perpajakan; Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti serta ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas secara jelas membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dalam bidang perpajakan yang dilakukan oleh Tergugat I/ CCA I selaku pengelola MCJ yang telah menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat sebesar Rp.2.335.786.675,- (dua milyar tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) tunggakan pajak ditambah denda dan bunga pajak yang ditetapkan berdasarkan STP ;

Jika Tergugat I/ CCA I selaku pengelola kegiatan operasional MCJ selama ini telah dengan tertib dan profesional mengelola keuangan MCJ, termasuk membayar tepat waktu kewajiban pajaknya, maka Penggugat I/ Mahameru tidak akan mengalami kerugian untuk membayar denda dan bunga pajak tersebut;

Ditambah lagi adanya fakta sebagaimana diuraikan dalam huruf B.5. berikut, bahwa ternyata kondisi kas MCJ jumlahnya jauh dari mencukupi untuk dapat melunasi kewajiban pajaknya. Konsekuensi hukum dari perbuatan Tergugat I/ CCA I adalah bahwa Tergugat I/ CCA I sebagai pihak yang secara penuh mengelola dan mengoperasikan MCJ wajib sepenuhnya untuk menanggung biaya pembayaran kewajiban pajak MCJ sebagaimana tersebut di atas; Apabila, MCJ tidak dapat menyelesaikan kewajiban pajaknya, dan kemudian diambil upaya paksa oleh pihak yang berwenang, maka jelas menimbulkan kerugian yang lebih dalam lagi terhadap Para Penggugat;

Upaya paksa tersebut tentunya akan mengancam dan bahkan menghentikan kegiatan operasional MCJ, dimana akan merusak nama baik Penggugat I/ Mahameru secara nyata sebagai pemilik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MCJ, dan membebani Para Penggugat secara finansial, khususnya berkaitan dengan beban pajak yang harus dibayar kepada Negara; Ironisnya, Para Tergugat, khususnya Tergugat I/ CCA I, sebagai pihak yang menjadi pengelola satu-satunya, terhitung sejak MCJ pertama kali berdiri sampai dengan saat ini selain telah melakukan perbuatan melawan hukum, juga tidak terlihat melakukan upaya-upaya yang nyata untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban pajaknya secara tuntas;

B.3 Ketiga: Pengeluaran Dana Tidak Sah Terkait dengan Perjanjian Sub- Lisensi

Pada tanggal 1 Januari 1996 Penggugat I/ Mahameru dan International Associate Clubs BV (IAC) pernah mengikatkan diri dalam perjanjian *Sub- License Agreement* (SLA) (bukti P-29), dimana disetujui bahwa MCJ akan melakukan pembayaran biaya lisensi kepada IAC sebagai berikut:

- a) Sebesar 5% per bulan dari iuran keanggotaan bulanan (*membership dues*) (Biaya Lisensi Bulanan); dan
- b) Sebesar USD 4.600 (empat ribu enam ratus Dolar Amerika Serikat) setiap akhir tahun untuk setiap klub yang berada dalam jaringan IAC (Biaya Lisensi Tahunan);

Namun demikian perjanjian ini telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dan sama sekali tidak diperpanjang sampai saat ini;

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Khusus terdapat fakta tetap bahwa sekalipun perjanjian ini telah berakhir dan tidak diperpanjang, ternyata Tergugat I/ CCA I masih melakukan pembayaran Biaya Lisensi Bulanan sampai dengan Mei 2007 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.61.944.631, - (enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) (vide bukti P-18 halaman 10 dan P-

18 halaman 13 sampai dengan 15);

Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 3 SLA yang berisi (kutipan):

1 *Subject to the provisions hereof, this Agreement shall commence on the date hereof and shall expire on the day which is the tenth (10) anniversary of such date unless this agreement shall be terminated for whatever reason prior to such expiry date;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Upon the expiry of earlier termination of this agreement, the sub license shall cease to be entitled to any benefits under this Agreement including without limitation the sub licence granted hereunder to use the Trade name and the right to the Associated Club Privileges"

Terjemahan resmi adalah sebagai berikut:

"3.1 Tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, Perjanjian ini akan berlaku pada tanggal yang tercantum dalam perjanjian ini dan akan berakhir pada hari ulang tahun kesepuluh (10) dari tanggal dimaksud kecuali perjanjian ini akan, untuk alasan apapun, dibatalkan lebih dahulu dari tanggal berakhirnya tersebut;

2 Terhadap berakhirnya atau pembatalan lebih awal dari perjanjian ini, penerima sub lisensi akan berhenti untuk berhak atas seluruh keuntungan berdasarkan perjanjian ini termasuk tetapi tidak terbatas pada sub lisensi yang diberikan dalam perjanjian ini untuk menggunakan Nama Dagang dan hak atas Hak Istimewa Klub Terasosiasi";

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3.1 dan 3.2 SLA tersebut di atas, telah diatur secara jelas tentang jangka waktu dan ketentuan pengakhiran SLA. Pembayaran ini jelas merupakan pembayaran ilegal karena tidak memiliki dasar dokumen yang sah, dan jelas telah merugikan Para Penggugat, khususnya Penggugat I/ Mahameru;

Pembayaran ini jelas merupakan penafian dan penyelewengan yang nyata terhadap pelaksanaan SLA dan penyelewengan dalam pengelolaan keuangan MCJ yang nyata-nyata dilakukan oleh Tergugat I/ CCA I;

Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa IAC itu sendiri adalah sebuah perusahaan yang dipimpin oleh Dieter Klostermann, sebagaimana disebut sebelumnya adalah juga orang yang sama yang merupakan pimpinan dari Tergugat I/ CCA I dan Tergugat II/ CCA II;

Bahkan sekali lagi, alamat surat yang digunakan oleh IAC adalah sama dengan alamat Para Tergugat (vide bukti P-29 dan bukti P-10);

Fakta ini jelas-jelas membuktikan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, khususnya Tergugat I/ CCA I adalah bertujuan untuk memperkaya diri sendiri secara tidak sah yang dilakukan oleh Tergugat I/ CCA I dengan melakukan pengiriman dana kepada perusahaan yang dipimpin oleh orang yang identik sama dengan Tergugat I/ CCA I, beralamat sama, sehingga dapat disimpulkan sebagai entitas ekonomi yang sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti penyelewengan lainnya dalam hal ini adalah bahwa orang yang menandatangani SLA dari pihak IAC adalah Eddie Kwok. Perlu Majelis Hakim ketahui juga bahwa berdasarkan bukti P-10 dan P-12, Eddie Kwok adalah orang yang juga mewakili Para Tergugat;

Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya pembayaran kepada IAC adalah pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I/ CCA I kepada dirinya sendiri, sebagaimana telah dijelaskan dalam Huruf A di atas, yaitu bahwa Para Tergugat dan IAC sebenarnya adalah kesatuan ekonomi yang sama, dan saling terafiliasi diantara satu dengan yang lain. Pembayaran ke IAC ini juga sekali lagi membuktikan adanya perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri yang dilakukan oleh Para Tergugat selama melakukan pengelolaan keuangan MC J;

.4. Keempat: Pengeluaran Dana oleh Tergugat I/CCA I kepada Tergugat III/CCA III Tanpa Dasar

Dokumen Yang Sah (*unexplained Transaction*);

Tergugat I/ CCA I sebagai pengelola tunggal keuangan MCJ diketahui telah melakukan transaksi pengeluaran dana kepada dirinya sendiri selama periode 1 Januari 1997 sampai 31 Juli 2008 dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Jumlah (Rp.)	Ekuivalen USD
10/31/1997	Transfer from Bank Lippo Transfer	3,668,051,680	1,000,000.00
12/29/1997	from Bank Lippo Transfer to CCA	1,971,000,000	500,000.00
4/3/1998	Holdings Transfer to CCA Transfer	2,162,500,000	250,000.00
10/25/1999	from HSBC Transfer from HSBC	1,370,000,000	200,000.00
11/15/1999	Transfer from HSBC Transfer from	56,643,252	7,628.72
2/3/2000	HSBC Transfer from HSBC	19,162,333	2,513.09
3/3/2000	Transfer from IF Transfer from IF	40,240,667	5,363.52
5/9/2000	Transfer from IF Transfer from	14,503,684	1,790.15
6/6/2000	HSBC Transfer from HSBC	24,240,968	2,775.15
7/12/2000	Transfer from HSBC Transfer from	92,118,676	9,696.70
8/3/2000	HSBC Transfer from HSBC CCA	29,510,159	3,267.05
9/8/2000	Holdings Ltd CCA Holdings Ltd	50,527,746	5,941.50
11/3/2000	Transfer from HSBC Transfer from	104,491,185	10,964.45
2/7/2001	HSBC Transfer from HSBC CCA	720,000,000	0. 00
10/30/2001	Holdings Ltd Transfer from HSBC	517,500,000	0. 00
2/15/2002		256,875,000	0. 00
6/19/2002		216,570,000	0. 00
7/30/2002		213,250,000	0. 00
12/4/2002		225,250,000	0. 00
3/31/2003		224,375,000	0. 00
7/1/2003		206,750,000	0. 00
8/25/2003		211,750,000	0. 00
12/22/2003		213,125,000	0. 00
3/23/2004		215,625,000	0. 00
Jumlah		12,842,060,360	2,349,940
	Kurs tengah BI per 31 Juli 2998		9,118
	Ekuivalen Rupiah per 31 Juli 2008		21,426,755,929



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi-transaksi pengeluaran dana dengan jumlah total sebesar USD 2.349.940, - (dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh Dolar Amerika Serikat) tersebut sama sekali tidak diatur dalam TALA, Adendum TALA, maupun perjanjian lainnya antara Tergugat I/ CCA I dengan Pengugat I/ Mahameru. Oleh sebab itu, pengeluaran dana tersebut merupakan pengeluaran yang tidak sah (illegal payment) (vide bukti P-18 halaman 5 sampai dengan 7 dan P-19 halaman 13 sampai dengan 15). Ditambah lagi pengeluaran dana tersebut dilakukan tanpa ada konfirmasi apapun dari Pengugat I/ Mahameru, dan jelas bertentangan atau melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Penggugat I/ Mahameru yang telah diatur sebagai berikut

- a) Pasal 8 ayat (1) Anggaran Dasar Penggugat I/ Mahameru
"2 (dua) orang Direktur berhak dan berwenang mewakili dan bertindak atas Nama Direksi"
 - b) Pasal 8 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Penggugat I/ Mahameru "Direksi mewakili dan mengikat perseroan, baik didalam maupun diluar Pengadilan dan berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan, segala perbuatan pengurusan dan segala perbuatan pemilikan, dengan ketentuan bahwa persetujuan terlebih dahulu dari rapat Dewan Komisaris diperlukan untuk tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (baca : Penggugat I/Mahameru) ;
- Hal ini lagi-lagi membuktikan penyelewengan dalam pengelolaan keuangan MCJ yang nyata-nyata dilakukan oleh Tergugat I/ CCA I;
- Berdasarkan Laporan Keuangan (vide bukti P-22) Juncto Laporan Pemeriksaan Khusus (vide bukti P-18 dan bukti P-19) terdapat fakta tetapi bahwa dana sebagaimana disebutkan di atas adalah akumulasi setoran selama bertahun-tahun yang dilakukan oleh Tergugat I/ CCA I kepada Tergugat III/ CCA III;
- Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Tergugat III/ CCA III adalah juga merupakan perusahaan yang menempatkan Dieter Klostermann sebagai *chairman* atau pimpinan, dimana Dieter Klostermann sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah juga orang yang sama yang merupakan pimpinan dari Tergugat I/ CCA dan Tergugat III/ CCA II (vide bukti P-4a dan P-9);
- Bahkan sekali lagi, alamat surat yang digunakan oleh Tergugat III/ CCA III adalah sama dengan alamat Para Tergugat (vide bukti P-4a, P-10 sampai dengan P-13);
- Fakta ini jelas-jelas membuktikan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, khususnya Tergugat I/ CCA I adalah bertujuan untuk memperkaya diri sendiri secara tidak sah yang dilakukan oleh Tergugat I/ CCA I dengan melakukan pengiriman dana kepada perusahaan yang dipimpin oleh orang yang identik sama dengan Tergugat I/ CCA I, beralamat sama sehingga dapat disimpulkan sebagai entitas ekonomi yang sama dan adalah pihak yang terafiliasi satu dengan yang lainnya;
- Fakta di atas juga dapat menggambarkan mengenai hal-hal yang selama ini menyebabkan buruknya kondisi keuangan MCJ saat ini, dimana kas MCJ sangat jauh dari cukup dan neraca MCJ berada dalam keadaan yang merugi (vide bukti P-22) dengan beban kewajiban hutang yang sedemikian besar;

B.5. Kelima: Tindakan Tidak Menjalankan Kewajiban Hukum Mencadangkan Pengembalian Uang Pangkal Keanggotaan (Members' Initiation Deposit);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1994, MCJ telah menerima uang pangkal keanggotaan dari para anggota MCJ. Berdasarkan perjanjian keanggotaan, uang pangkal keanggotaan tersebut wajib dikembalikan setelah 30 tahun terhitung dari tanggal pembayaran;

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Khusus terdapat fakta tetap adanya 2 (dua) saldo uang pangkal keanggotaan yang berbeda, yaitu antara : laporan keuangan *in house* per 31 Juli 2008 dengan daftar keanggotaan, dengan uraian sebagai berikut:

Mata Uang	Uang Pangkal Keanggotaan		Selisih
	LK per 31.07.08	Listing anggota	
USD	6.921.981	7.681.499	(759.518
Rupiah	569.441.602		569.411.602

Jadi berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan terdapat kewajiban yang harus dibayarkan oleh Penggugat I/Mahameru kepada anggota yang mendaftar dalam periode 1986 sampai dengan 1994 dalam jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar (i) USD 7.681.499 (tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat) dan (ii) Rp.569.441.602,- (lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua rupiah), dan kewajiban pembayaran ini akan jatuh tempo mulai dari tahun 2016 ;

Sedangkan berdasarkan laporan keuangan *in house* per 31 Juli 2008 dan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Khusus, diketahui fakta bahwa saldo kas dan bank hanya sebesar Rp. 275.027.740,- (dua ratus tujuh puluh lima juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);

Dengan demikian, jadi nantinya anggota (*member*) MCJ mengklaim pengembalian deposito uang pangkal keanggotaannya dan selama ini pengembalian dana ini tidak dicadangkan dalam pembukuan, maka hal ini menimbulkan kerugian bagi Penggugat I/ Mahameru karena tidak tersedianya dana untuk mengembalikan uang tersebut kepada anggota yang berhak pada waktunya nanti. Oleh karena itu Tergugat I/ CCA I wajib bertanggung jawab untuk membayar kembali uang anggota MCJ ketika nanti jatuh tempo;

B.6 Keenam: Tindakan Mengeluarkan Uang Milik Penggugat I/ Mahameru Secara Tidak Sah Terkait dengan *Technical Assistance and License Agreement* (TALA)

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Khusus terdapat fakta tetap bahwa selama bertahun-tahun, Tergugat I/ CCA I sebagai pengelola MCJ juga diketahui telah melakukan kelebihan pembayaran *management fee* dan *marketing fee* yang melebihi ketentuan yang diatur dglam TALA, dimana atas fee tersebut dilakukan pemotongan pajak penghasilan secara *gross- up basis* (pajak penghasilan menjadi tanggungan Penggugat I/ Mahameru) (vide bukti P-18 halaman 9 dan P-19 halaman 16 sampai dengan 17); Sebagai akibatnya, sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2007: Tergugat I/ CCA I menerima kelebihan pembayaran *fee* sebesar USD 265.931 (dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh satu dollar Amerika Serikat) dan (ii) Penggugat I/ Mahameru melakukan kelebihan pembayaran pajak penghasilan sebesar USD 53.148;

Dengan demikian, akibat dari transaksi tersebut di atas, Penggugat I/ Mahameru mengalami kerugian dengan jumlah total sejumlah USD 319.079, - (tiga ratus sembilan belas ribu tujuh puluh sembilan dollar Amerika Serikat).

Fakta ini sekali lagi membuktikan bahwa Tergugat I/ CCA I sebagai pengelola penuh MCJ, senantiasa dan selalu menggunakan wewenangnya untuk memeras kekayaan MCJ dari waktu ke waktu, dengan berbagai macam cara yang pada akhirnya akan merugikan Para Penggugat dan memperkaya Para Tergugat secara tidak sah;

B.7. Ketujuh: Pengeluaran Dana secara Melawan Hukum kepada ICC Managemen BV Amsterdam (ICC)

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Khusus terdapat fakta tetap bahwa Tergugat I/ CCA I juga diketahui telah melakukan pengeluaran dana sebesar Rp. 9.256.242.604, - (sembilan milyar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat rupiah) kepada ICC. Berdasarkan kurs rata-rata BI pada tahun yang bersangkutan jumlah pengeluaran dana tersebut adalah ekuivalen dengan USD 4.569.649 (empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh sembilan dollar Amerika Serikat) (vide bukti P-18 halaman 9 sampai dengan 10 dan P-19 halaman 17);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap transaksi tersebut, lagi-lagi Tergugat I/ CCA I melakukannya tanpa adanya suatu dokumen perjanjian apapun yang sah dan dapat mendasari pengeluaran dana tersebut. Dengan demikian, Tergugat I/ CCA I secara jelas dan nyata terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar: (i) ketentuan Pasal 8 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Peggugat I/ Mahameru ; dan (ii) kewajiban hukumnya untuk senantiasa melaksanakan asas tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);

Kedelapan: Pelanggaran Hukum Terkait dengan Kewajiban Hukum Melakukan Penyimpanan Dokumen

Sebagai pengelola MCJ, seharusnya Tergugat I/ CCA I melakukan penyimpanan dan pengelolaan data dan dokumen MCJ secara baik dan teratur, khususnya yang berhubungan dengan arus kas dan keuangan MCJ;

Kewajiban hukum Tergugat I/ CCA I untuk melakukan penyimpanan dokumen MCJ tersebut secara tegas telah diatur berdasarkan Undang- Undang No. 9 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (selanjutnya disebut "UU Dokumen Perusahaan" juncto Peraturan Pemerintah No. 87 tahun 1999 tentang Dokumen Perusahaan (selanjutnya disebut "PP 87/1999");

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11 ayat (1) UU Dokumen Perusahaan mengatur bahwa (kutipan “Catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bukti pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, wajib disimpan 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan. ”

Lebih lanjut Pasal 17 UU Dokumen Perusahaan mengatur bahwa (kutipan): “Pemindahan dokumen perusahaan dari unit pengolahan ke unit kearsipan di lingkungan perusahaan tersebut dilakukan berdasarkan keputusan pimpinan perusahaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. ”

Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU Dokumen Perusahaan telah diatur sebagai berikut (kutipan):

Pemusnahan catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan keputusan pimpinan perusahaan.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) PP 87/1999, lebih lanjut dijelaskan pula bahwa “Setiap Pemusnahan dokumen perusahaan wajib dibuatkan berita acara pemusnahan dokumen perusahaan.”

Namun pada faktanya yang terjadi justru sebaliknya, yaitu bahwa berdasarkan pada Laporan Pemeriksaan Khusus halaman 18 (vide Bukti P- 19) diketahui fakta-fakta bahwa dokumen *General ledger* (Buku Besar) dari tahun buku 1986 sampai dengan tahun 1996 tidak dapat diketemukan atau hilang atau diduga telah dihancurkan.

Lebih ironisnya lagi, terhadap ketiadaan dokumen tersebut juga tidak diketemukan adanya keputusan maupun persetujuan dari Penggugat I/ Mahameru dan/atau Berita Acara mengenai pemusnahan, penghancuran dan/ atau pengalihan dokumen

Dengan demikian telah jelas terbukti adanya perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU Dokumen Perusahaan juncto PP 87/1999, dimana jelas dalam ketentuan perundang- undangan dimaksud terhadap suatu keharusan (Kewajiban Hukum) bagi Tergugat I/ CCA I untuk melakukan penyimpan catatan, bukti-bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.9 Kesembilan: Tindakan Melawan Hukum Berupa Penerbitan Surat Teguran Terhadap Penggugat I/ Mahameru

Pada tanggal 14 Juli 2008 (vide Bukti P-13), Tergugat I/ CCA I mengeluarkan surat yang isinya menyatakan bahwa Penggugat I/ Mahameru telah melakukan wanprestasi (*Notice of Default*) atas TALA dan Addendum TALA yang menyatakan bahwa:

"Your not payments of our management fees for last three year..... are considered default in the performance of your obligation...."

Terjemahan resmi adalah sebagai berikut:

"Bahwa tidak adanya pembayaran biaya manajemen selama tiga tahun terakhir....telah dianggap sebagai kelalaian dalam menjalankan kewajiban..."

Isi surat tersebut jelas-jelas bertentangan dengan surat yang dikirimkan oleh Tergugat III/ CCA III tanggal 24 Juli 2007 (vide Bukti P-11) yang isinya jelas menyatakan bahwa Tergugat III/ CCA III sebagai pengelola MCJ telah "mengesampingkan" dan "menghilangkan" kewajiban Penggugat I/ Mahameru untuk membayar biaya manajemen terhitung sejak bulan Juni 2004.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Bukti P-11 yang menyatakan sebagai berikut (kutipan):

"CCA as partner and the manajemen company feel obliget to assist the club as much as it could and stopped charging its management fees to the Club since June 2004."

Terjemahan resmi adalah sebagai berikut:

"CCA sebagai partner dan pelaksana pengelolaan, merasa berkewajiban untuk membimbing Klub (baca: MCJ) sebanyak mungkin dan berhenti untuk mengenakan biaya manajemen kepada Klub (baca: Penggugat I /Mahameru) sejak Juni 2004. "

Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat III/ CCA III tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat semena-mena, dan sangat jelas merupakan usaha sistematis dari Tergugat I/ CCA I melalui Tergugat III/CCA III, untuk melepaskan diri dari TALA dan Addendum TALA, sehingga Tergugat I/ CCA I tidak perlu lagi menanggung segala kerugian yang timbul atas salah kelola yang dilakukan terhadap MCJ. Hal tersebut sekali lagi dilakukan dengan tindakan sewenang-wenang dan melawan hukum. Tindakan ini jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Para Tergugat yang bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat, dan sudah tentu tindakan Para Tergugat tersebut jelas dan nyata telah melanggar hak subyektif Para Penggugat; Praktek-praktek korporasi curang dan sewenang-wenang tersebut yang telah dilakukan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang sama sekali tidak dapat diterima oleh standar etika bisnis dan jelas harus dihukum seberat-beratnya, agar tidak menjadi preseden buruk bagi perusahaan asing lainnya yang ada di Indonesia;

B.10. Kesepuluh: Tidak Ditanggapinya Itikad Baik Penggugat // Mahameru

Menanggapi Surat 14 Juli 2008, Para Penggugat sebagai wujud dari itikad baiknya melalui kuasa hukumnya telah mengeluarkan:

- i) Surat No. 1268/LIP-0723/L/VIII/08/PMH melalui kuasa hukum Hutabarat Halim & Rekan (bukti P-30) yang isinya meminta Para Tergugat untuk : (a) menghentikan segala tindakan yang dapat mengancam kelangsungan operasional MCJ, serta membatalkan surat Tergugat I/ CCA I tertanggal 14 Juli 2008; (b) melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk melindungi Para Penggugat dari tanggungjawab yang timbul dari kerugian yang dialami MCJ; dan (c) mengadakan pertemuan dengan Para Penggugat untuk mencari solusi atas permasalahan yang timbul dari pengelolaan MCJ oleh Para Tergugat; dan
- ii) Surat No. 043/CAK-0801/VIII/2008/AI melalui kuasa hukum Ismangun & Co. (bukti P-31) yang isinya meminta agar Tergugat I/ CCA I dan Tergugat III/ CCA III untuk menarik kembali suratnya tertanggal 14 Juli 2008, serta untuk meminta Tergugat I/ CCA I dan Tergugat III/ CCA III mengadakan rapat untuk menyampaikan permasalahan yang ada kepada pemegang saham Penggugat I/ Mahameru. Hal mana apabila hal tersebut tidak dilakukan maka Penggugat I/ Mahameru dengan sangat terpaksa akan mengambil langkah hukum yang diperlukan terhadap Tergugat I/CCA I dan Tergugat III/CCA III, beserta segenap afiliasi dan pejabatnya;

Namun ironisnya, sampai dengan didaftarkanya gugatan ini, itikad baik yang ditunjukkan dan dikedepankan oleh Penggugat yang disampaikan dalam kedua surat tersebut sama sekali tidak pernah ditanggapi dalam bentuk apapun juga oleh Tergugat I/CCA I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, jelas dan nyata bahwa Surat 14 Juli 2008 adalah bentuk dari upaya melepaskan diri dari tanggung jawab kesalahan pengelolaan MCJ selama bertahun-tahun yang dilakukan oleh Tergugat I/ CCA I; Dengan tidak ditanggapinya surat tersebut, Tergugat I/ CCA I dengan sengaja ingin mengkondisikan suatu keadaan dimana Tergugat I/ CCA I dapat mengakhiri secara sepihak TALA dan Addendum TALA, dengan dalih adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat I/ Mahameru. Suatu alasan yang sama sekali tidak berdasar, mengingat telah dijelaskan dalam huruf B.1. sampai B.9. sebelumnya, bahwa telah jelas dan nyata bahwa Para Tergugat itu sendirilah yang selama bertahun-tahun telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, khususnya Penggugat I/ Mahameru ;

Surat 14 Juli 2008 tersebut adalah merupakan itikad buruk dan merupakan tindakan yang jelas dan nyata dari Tergugat I/CCA I untuk mencoba lari dari tanggung jawabnya sebagai pengelola tunggal MCJ, khususnya terhadap kerugian-kerugian yang terjadi maupun akan terjadi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat itu sendiri. Hal ini jelas melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1338 ayat 3 yang menyatakan bahwa (kutipan):

"perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";

B.11. Kesebelas: Perbuatan Curang untuk Memperkaya Diri Sendiri

Berdasarkan bukti Laporan Pemeriksaan Khusus dari ahli keuangan, kondisi keuangan MCJ secara signifikan mengalami kemunduran dan sering kali mengalami rugi (vide bukti P-18);

Tindakan-tindakan atau perbuatan Para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam huruf B.3., B.4., B.6. dan B.7. di atas, dapat disimpulkan secara sah bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu tindakan penyelewengan berupa pengambilan dana secara tidak sah dari MCJ untuk kepentingan Para Tergugat, dimana perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan merupakan tindakan memperkaya diri dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum atau yang dikenal dalam praktek dan doktrin hukum sebagai *"Unjust Enrichment"*. Karena disatu sisi, Para Penggugat mengalami kerugian sedangkan disisi yang lain, Para Tergugat mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari Para Penggugat terkait dengan pengelolaan dan pengoperasian MCJ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. DASAR HUKUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PARA TERGUGAT

C.1. Berdasarkan Buku "Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI", tentang Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum Rader III, Jilid I, Penerbit Tim Penguji Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1991, halaman 121, yang mengutip pendapat Setiawan, telah dinyatakan sebagai berikut (kutipan):

"Sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, terdapat 4 kriteria perbuatan melawan hukum;

Keempat kriteria tersebut adalah:

1. *Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;*
2. *Melanggar hak subyektif orang lain;*
3. *Melanggar kaidah tata susila;*
4. *Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain"*

Lebih lanjut lagi, dalam buku Proyek Pengembangan Teknis Justisial Mahakamah Agung-RI tersebut juga telah dinyatakan bahwa :"/-loge Raad dalam putusannya mempergunakan kata-kata "ataukah"... "atau".

Dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melanggar hukum tidak disyaratkan dipenuhinya unsur-unsur tersebut secara kumulatif. Dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu, secara alternatif, telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melanggar hukum"]

C.2 Uraian tindakan sewenang-wenang atau melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat dalam huruf B di atas membuktikan bahwa Para Tergugat, bukan saja telah memenuhi salah satu kriteria terjadinya "Perbuatan Melawan Hukum", melainkan perbuatan dari Para Tergugat tersebut secara jelas dan nyata telah memenuhi lebih dari satu kriteria dari perbuatan melawan hukum dengan ringkasan penjelasan antara lain sebagai berikut:

C.2.1 Melanggar hukum yang berlaku di Indonesia

- a) Tindakan-tindakan Tergugat I/ CCA I yang melanggar dan/ atau bertentangan dengan ketentuan dari Anggota Dasar Penggugat I/ Mahameru, khususnya ketentuan tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran uang tanpa persetujuan direksi Penggugat I/ Mahameru;

b) Pelanggaran yang dilakukan oleh Para Tergugat, khususnya Tergugat I/ CCA I, atas ketentuan KepMen 150 karena tidak membentuk cadangan imbalan pasti pasca-kerja sesuai yang diamanatkan dalam keputusan menteri tersebut;

c) Tergugat I/ CCA I terbukti melakukan pelanggaran Undang- Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, karena menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak dan/ atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;

d) Tergugat I/ CCA I juga telah terbukti melakukan pelanggaran atas Undang-Undang No. 8 tahun 1997 juncto Peraturan Pemerintah No. 87 tahun 1999 tentang Penyimpanan Dokumen Perusahaan, karena terbukti telah menghilangkan atau menghancurkan dokumen-dokumen milik Penggugat I/ Mahameru, termasuk tidak terbatas dokumen yang terkait dengan bagian keuangan (*finance dpt*) seperti buku besar (*General Ledger*) dari MCJ; dan

e) Tergugat I/ CCA I juga telah terbukti melanggar ketentuan pasal 1338 ayat 3 KUHPdata, yang secara tegas mengharuskan adanya itikad baik dalam melaksanakan suatu perjanjian dengan pihak lain;

C. 2.2 Bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat- Pelanggaran Atas Hak Subyektif dari Para Penggugat

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam bentuk antara lain:

i) Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Pasal 1338 KUHPdata (termasuk pelanggaran atas TALA dan Addendum TALA);

ii) Pelanggaran Pasal 8 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (2) huruf a, yaitu antara lain dalam bentuk pengeluaran dana atau uang milik Penggugat I/ CCA I tanpa adanya persetujuan Direksi Penggugat I/ Mahameru;

iii) Tidak dilaksanakannya kewajiban hukum oleh Para Tergugat untuk melaksanakan asas Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)-, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iv) Tindakan-tindakan konspirasi Para Tergugat untuk memperkaya diri sendiri secara tidak sah (*unjust enrichment*), dalam bentuk perbuatan pengeksploitasi MCJ yang semata-mata bertujuan untuk kepentingan Para Tergugat sendiri, jelas dan nyata merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Para Penggugat itu sendiri;

Perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut jelas dan nyata merupakan pelanggaran terhadap hak subyektif dari Para Penggugat yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

C.2.3 Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki sebuah perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya;

Berdasarkan uraian pada huruf B di atas telah terbukti bahwa Para Tergugat telah melanggar asas kepatutan, kebiasaan dan kepantasan, yaitu antara lain dalam bentuk:

- tidak memiliki SOP yang baku dalam pengelolaan keuangan MCJ;
- mengeluarkan uang yang bukan miliknya sendiri (Tergugat I/ CCA I) dan menerima uang tanpa adanya hak atau dasar untuk menerima uang tersebut (bagi Tergugat III/ CCA III); dan
- tidak melakukan penyimpanan data dan dokumen MCJ secara baik dan teratur;

C.3 Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat tersebut sudah tentu mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para Penggugat, sebagaimana perincian dari kerugian ini akan dibahas lebih lanjut pada Bab E di bawah ini;

Dikarenakan telah terbukti dilakukannya perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat, maka hal tersebut memberikan dasar bagi Penggugat untuk meminta ganti rugi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHP Perdata, yang kutipannya sebagai berikut : "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. KERUGIAN PENGUGAT

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang terhormat bahwa Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat, sebagaimana dirinci pada Bab B dan C di atas telah mengakibatkan timbulnya kerugian besar bagi Para Penggugat, dan demi hukum mempunyai dasar untuk meminta ganti rugi kepara Para Tergugat (vide Pasal 1365 KUHPdata); Adapun kerugian-kerugian baik secara materiil maupun immaterial yang diderita oleh Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam posita gugatan ini, ringkasannya adalah sebagai berikut:

D.1. Kerugian Materiil

- D. 1.1 Terhadap denda dan Bunga Pajak akibat perbuatan melawan hukum tersebut pada huruf B.2. di atas, Penggugat I/ Mahameru telah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.335.786.675,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
- D. 1.2 Terhadap pengeluaran dana pembayaran *License Fee* yang tidak sah yang diuraikan pada huruf B.3., Penggugat I/Mahameru telah mengalami kerugian sebesar Rp. 61.944.631, - (enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah);
- D. 1.3 Terhadap pengeluaran dana tidak sah (*Illegal payment*) yang diuraikan sebelumnya pada huruf B.4., Penggugat I/ Mahameru telah mengalami kerugian sebesar USD 2.349.940 (dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh Dollar Amerika Serikat);
- D. 1.4 Terhadap hilangnya dana talangan uang pakai keanggotaan sebagaimana diuraikan sebelumnya pada huruf B.5., Penggugat I/ Mahameru mengalami kerugian total jumlah sebesar : (i) USD 7.681.499 (tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat) dan (ii) Rp.569.441.602,- (lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua rupiah), yang nantinya wajib untuk dibayarkan oleh Penggugat I/ Mahameru kepada para anggota MCJ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.1.5 Terhadap (i) kelebihan kewajiban pembayaran *fee* sebesar USD 265.931 (dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh satu Dollar Amerika Serikat) kepada Tergugat I/ CCA I dan (ii) kelebihan pembayaran pajak penghasilan sebesar USD 53.148, yang diuraikan sebelumnya pada huruf B.6., Penggugat I/ Mahameru mengalami kerugian dengan jumlah total sebesar USD 319.079 (tiga ratus sembilan belas ribu tujuh puluh sembilan Dollar Amerika Serikat);

D.1.6 Terhadap pembayaran tidak sah yang dilakukan oleh Tergugat I/ CCA I kepada ICC yang diuraikan sebelumnya pada huruf B, Penggugat I/ Mahameru telah mengalami kerugian sebesar USD 4.569.649 (empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh sembilan dollar Amerika Serikat);

Dengan demikian, kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat I/ Mahameru sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I/ CCA I, sebagaimana diuraikan pada huruf D.1.1 sampai dengan D. 1.6 di atas, jumlah totalnya adalah sebesar:

(i) US\$ 14.920.167 (empat belas juta sembilan ratus dua puluh ribu seratus enam puluh tujuh dollar Amerika Serikat); dan

(ii) Rp. 2.967.172.908, - (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan rupiah);

Kerugian immateriil

Bahwa kerugian immaterial yang dialami oleh Para Penggugat akibat tindakan-tindakan melawan hukum oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut:

D.2.1 Dengan dilakukannya tindakan-tindakan melawan hukum oleh Para Tergugat, Para Penggugat selama ini telah mengalami kerugian immaterial berupa telah tersitanya waktu Para Penggugat untuk menangani, memikirkan, dan melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan, yang seharusnya apabila Para Tergugat tidak melakukan tindakan-tindakan melawan hukum, maka waktu yang berharga tersebut dapat digunakan oleh Para Penggugat untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaimana mestinya ;

D.2.2 Perbuatan melawan hukum yang selama ini dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian berupa tidak dapat ditemukannya atau hilangnya dokumen General Ladger (Buku Besar) dari tahun buku 1986 sampai dengan tahun 1996, sehingga tindakan kesengajaan dari Para Tergugat ini mengakibatkan tidak dapat dilacak atau dipertanggung jawabkannya kegiatan operasional MCJ yang dilakukan oleh Para Tergugat dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1996;

D.2.3 Hilangnya dokumen kegiatan operasional MCJ yang dimaksud pada huruf D.2.2 di atas dan tidak dilakukannya laporan keuangan tahunan secara berkala oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan sebelumnya pada huruf B. 1.1, mengakibatkan Penggugat I/ Mahameru (a) tidak dapat melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), (b) dan melakukan pengesahan laporan keuangan tahunan sebagaimana hal ini diwajibkan oleh Pasal 66 UUPT dan (c) melakukan tindakan- tindakan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas membuat laporan perpajakan yang akurat, benar dan tepat waktu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D.2.4 Perbuatan melawan hukum yang selama ini dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian berupa tidak diterapkannya Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang diuraikan sebelumnya pada huruf B.1.3, jelas-jelas menyebabkan pengelolaan keuangan MCJ selama ini tidak dapat dipertanggung jawabkan, dan ketiadaan SOP ini jelas telah menimbulkan ketidakpastian, kesimpangsiuran dan inkonsistensi (*inconsistency*) dalam proses pengelolaan keuangan MCJ, dan akhirnya hal ini jelas juga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat I/ Mahameru;
- D.2.4 Perbuatan melawan hukum yang selama ini dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kelalaian tidak diperpanjangnya perjanjian sewa dan dibayarkan uang sewa secara tepat waktu, dimana tindakan ini jelas membahayakan kelangsungan dari jalannya kegiatan operasional MCJ dan merusak reputasi MCJ yang dimiliki oleh Penggugat I/ Mahameru ;
- D.2.5 Perbuatan melawan hukum yang selama ini dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kelalaian tidak diperpanjangnya perjanjian sewa dan dibayarkan uang sewa secara tepat waktu, dimana tindakan ini jelas membahayakan kelangsungan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalannya kegiatan operasional MCJ dan merusak reputasi MCJ yang dimiliki oleh Penggugat I/ Mahameru ; dan

D.2.6 Perbuatan melawan hukum yang selama ini dilakukan oleh Para Tergugat telah merusak reputasi dan nama baik Para Penggugat;

Kerugian-kerugian immaterial yang diuraikan pada huruf D.2.1 sampai dengan D.2.6 tersebut di atas apabila diperhitungkan dalam bentuk materiil dapat diperkirakan sebesar Rp. 200.000.000.000, - (dua ratus milyar rupiah);

D.3. Jumlah Seluruh Kerugian

Dengan demikian, jumlah atau total ganti rugi, baik materiil dan immaterial yang dituntut oleh Penggugat dan harus dibayarkan oleh Para Tergugat dalam perkara ini seluruhnya adalah berjumlah;

a) US\$ 14.920.167 (empat belas juta sembilan ratus dua puluh ribu seratus enam puluh tujuh dollar Amerika Serikat); dan

b) Rp. 202.967.172.908, - (dua ratus dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan rupiah);

Bahwa oleh karena kerugian materiil dan immaterial (moril) yang dialami Para Penggugat tersebut adalah sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka adalah tepat dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian dimaksud kepada Penggugat I/ Mahameru seketika dan tunai serta sebelum memberikan putusan dalam pokok perkara, juga meletakkan sita jaminan terhadap aset-aset milik Para Tergugat tersebut sebagai jaminan dibayarkannya ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat;

Bahwa agar menjamin Para Tergugat mampu untuk membayar ganti kerugian yang dialami Para Penggugat secara tepat waktu, maka cukup alasan untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar denda keterlambatan sebesar 6% (enam persen) per bulan terhitung sejak keputusan atas gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai para Tergugat menjalankan isi putusan sebagaimana mestinya ;

Bahwa kerena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan kebenarannya dan sebagai perlindungan hukum atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, maka sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim menjatuhkan sita jaminan serta memutuskan perkara ini dengan serta merta (*Uitvorbaar Bij Voorrad*), sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvorbaar Bij Voorrad*) dan Provisionil;

E. TUNTUTAN PENGUGAT

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Para Penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada hari dan tempat yang ditetapkan untuk itu dan selanjutnya berkenan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

E.1. Sita Jaminan

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa:

i) Berdasarkan fakta bahwa Para Tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang dan beritikad buruk dengan mengeluarkan surat tertanggal 14 Juli 2008, yang semata-mata bertujuan untuk menghindari dan melarikan diri dari tanggung jawabnya selaku pengelola dan penyelenggara MCJ;

ii) Sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat sangatlah penting guna menghindari itikad buruk dari Para Tergugat untuk dapat mengalihkan aset-aset yang akan disita kepada pihak ketiga lainnya; dan

(iii) alasan Para Penggugat mengajukan sita jaminan adalah agar gugatan Para Penggugat tidak menjadi sia-sia (*illusionir*) dan oleh karenanya sudah sepatutnya diletakkan Sita Jaminan atas aset milik Para Tergugat guna menjamin tuntutan Penggugat;

Maka sangatlah patut, layak dan beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan *aquo*, mengabulkan permohonan Sita Jaminan yang perinciannya akan diajukan lebih lanjut lagi ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

E.2. Dalam Provisi

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa:

(i) Berdasarkan seluruh uraian-uraian, dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum yang dikemukakan terdahulu di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ii) Untuk mencegah agar Para Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar dikemudian hari;
- (iii) untuk mencegah dilakukannya tindakan-tindakan sewenang-wenang, tidak sah dan melawan hukum lanjutan oleh Para Tergugat di kemudian hari yang bertentangan hukum dan kepatutan yang berlaku, termasuk dilakukannya tindakan yang mengabaikan pengurusan dan pengelolaan MCJ ;
- (iv) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sangat perlu untuk memberikan perlindungan hukum kepada para anggota klub MCJ, agar tetap dikelolanya MCJ secara profesional oleh Para Tergugat dikemudian hari, terlepas sedang dijalankannya proses hukum oleh Para Penggugat dalam bentuk diajukan gugatan aquo, termasuk tidak terbatas kesinambungan penyelenggaraan dan pengelolaan MCJ terkait dengan kewajiban-kewajiban pengurusan perpajakan, pembayaran kewajiban karyawan dan/atau sewa gedung ;

Maka sangatlah patut, layak dan beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan aquo, mengabulkan permohonan putusan provisi (putusan sela) Para Penggugat secara keseluruhan sebagai berikut:

"Sampai dengan putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (inkracht van gewijsde) memerintahkan Tergugat I dan/ atau Tergugat II dan/ atau pihak-pihak yang terkait dengan Para Tergugat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk:

- i) tidak melaksanakan dan/ atau mengambil tindakan-tindakan lanjutan lainnya terkait dengan surat tertanggal 14 Juli 2008 yang pada dasarnya telah menyatakan suatu keadaan ingkar janji / wanprestasi (notice of default) kepada Penggugat I; dan*
- ii) tetap melaksanakan kewajiban hukum pengurusan dan pengelolaan MCJ, termasuk tidak terbatas tindakan pengurusan memberikan laporan keuangan secara berkala kepada Penggugat I, pengurusan perpajakan, pembayaran sewa gedung, pembayaran kepada anggota MCJ dan/atau pembayaran kewajiban karyawan;*

E.3. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat (PT. Mahameru Citra dan PT. Centra Aktivindo) untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Tergugat I/ CCA I dan/ atau Tergugat II/ CCA II, adalah satu-satunya pengurus dan pengelola Klub Mercantile Jakarta (*Mercantile Club Jakarta*) yang bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelenggaraan dan pengelolaan Klub Mercantile Jakarta milik Penggugat I/ Mahameru ;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng, yaitu baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat I (PT. Mahameru Citra) dengan jumlah seluruh kerugian sebesar US\$ 14.920.167 (empat belas juta sembilan ratus dua puluh ribu seratus enam puluh tujuh dollar Amerika Serikat); dan Rp. 202.967.172.908, - (dua ratus dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tiga rupiah) yang terdiri dari:
 - i) Ganti rugi material sebesar US\$ 14.920.167 (empat belas juta sembilan ratus dua puluh ribu seratus enam puluh tujuh Dollar Amerika Serikat); dan Rp. 2.967.172.908, - (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tiga rupiah); dan
 - ii) Ganti rugi immaterial sebesar Rp. 200.000.000.000, - (dua ratus milyar rupiah);
Yang disertai dengan kewajiban untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan dilunasinya pembayaran ganti rugi tersebut sepenuhnya oleh Para Tergugat kepada Penggugat I;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat tetap wajib untuk bertanggung jawab dan melaksanakan sepenuhnya kewajiban-kewajibannya berdasarkan (i) *Technical Assistance and License Agreement* (Perjanjian Bantuan Teknis dan Lisensi) yang dituangkan dalam Akta Nomor 144 tertanggal 24 April 1986, yang dibuat dihadapan Winnie Hadiprojo, SH., atas kekuatan Surat Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, tertanggal 17 April 1986 Nomor: 234/ Pdt/ P/1986/ PN. Jkt. Sel., selaku pengganti Kartini Muljadi, SH.

Notaris di Jakarta dan (ii) *Supplement to the Technical Assistance and License Agreement* (Tambahan dari Perjanjian Lisensi dan Bantuan Teknik) tertanggal 24 April 1986 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup serta telah dilegalisasi dengan Nomor Legalisasi LEG/16718/1986 tertanggal 24 April 1986 oleh Winnie Hadiprojo, SH., atau perubahan-perubahan dari perjanjian tersebut di kemudian hari;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum surat tertanggal 14 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Tergugat I (CCA Management B.V.) dan surat-surat lainnya yang dikeluarkan oleh Tergugat I/ CCA I dan/ atau Tergugat II/ CCA II atau pihak-pihak lain yang terkait dengan Para Tergugat sehubungan dengan keinginan Tergugat I/ CCA I untuk mengakhiri secara sepihak perjanjian-perjanjian sebagaimana dinyatakan pada diktum 5 keputusan ini
7. Menyatakan bahwa Tergugat I/ CCA I dan/atau Tergugat II/ CCA II secara tanggung renteng wajib bertanggungjawab dan memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan hukum dan/ atau ganti kerugian kepada Penggugat I dan/ atau pengurus dari Penggugat I dan/ atau para pemegang saham dari Penggugat I atas setiap dan semua tuntutan ganti rugi atau klaim lainnya yang diajukan oleh pihak ketiga manapun dikemudian hari, termasuk tetapi tidak terbatas tuntutan dari instansi pemerintah yang berwenang dan tuntutan lainnya yang timbul sehubungan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan operasional Klub Mercantile Jakarta ;

8. Menyatakan sah dan berharga seluruh sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;

9. menguatkan Putusan Sela (Provisi) yang telah dikeluarkan dalam perkara ini;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini menurut hukum;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan

keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan:

- Pihak Penggugat telah hadir yang diwakili oleh kuasanya yang bernama Marojahan Hutabarat dan Asido M. Panjaitan, keduanya Advokat dari Kantor Hukum Hutabarat Halim dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2008.
- Pihak Tergugat diwakili kuasa hukumnya yang bernama Anitha D.J. Puspokusumo, SH., MH., Suherman, SH., LL. M., Drs Agusman Djumadi, SH., MBA., Dr. RM. Talib Puspokusumo, SH., Indah Muchdalifah, SH., Muhammad Fadli, SH., Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Hukum Puspokusumo & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 9 Desember 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui Hakim Mediator AHMAD SALIHIN,SH,MH akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan Penggugat membacakan surat gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada tanggal 10 Februari 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah Para Tergugat mencermati gugatan Para Pengugat secara seksama yang dihubungkan dengan *Technical Assistance License Agreement* (Perjanjian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Tehnis dan Lisensi) Nomor 144 tertanggal 24 April 1986 (TALA"), maka Para Tergugat mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut:

1. BAHWA PENGADILAN JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO (KOMPETENSI ABSOLUT)

a. Bahwa Para Tergugat semula melakukan *Technical Assistance and License Agreement* (Perjanjian Bantuan Tehnis dan Lisensi) nomor 144 tertanggal 24 April 1986 ("TALA") dengan PT. Lippo Energi Sejati Corporation yang kemudian berganti nama menjadi PT Mahameru Citra (Penggugat I).

Di dalam perjanjian TALA tersebut yaitu pada Article 6; *Events Of Defaults* point 03, menunjukan adanya *Klausula Arbitrase*, sebagaimana dikutip dalam ARTICLE 6.03. *Dispute*

"Notwithstanding the foregoing, neither party shall be deemed to be in default under this Agreement if a bonafide dispute with respect to any of the foregoing Even of defaults has been arisen between the parties and such dispute has been submitted ARBITRATION"

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHP Perdata yang di dalamnya terkandung azas *Pacta Sunt Servanda* dimana setiap Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai Undang - undang bagi mereka yang mengandakannya, yang berarti Perjanjian tersebut sebagaimana tertuang didalam TALA mengikat antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan dikarenakan sifatnya mengikat maka jika terjadi perselisihan antara kedua pihak maka penyelesaiannya melalui jalur Lembaga Arbitrase

c. Bahwa di dalam Pasal 3 Undang-undang no. 14 tahun 1970 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman pada bagian Penjelasan mengakui eksistensi Lembaga Arbitrase sejajar dengan Lembaga Peradilan Negara (ic Peradilan umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama)

d. Bahwa Peradilan tingkat *Banding* didalam pertimbangan hukumnya memandang Klausula Arbitrase baru mempunyai daya menggugurkan kompetensi Pengadilan, apabila pihak lawan (ic. Tergugat) mengajukan Eksepsi, sedangkan Mahkamah Agung berpendirian: "ada atau tidaknya eksepsi, Klausula Arbitrase dengan sendirinya berbobot Kompetensi Absolut, sehingga yurisdiksi mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian dengan sendirinya menurut hukum jatuh menjadi kewenangan Absolut Mahkamah Arbitrase. Oleh karena itu setiap Pengadilan menghadapi kasus gugatan yang seperti itu, harus tunduk kepada ketentuan pasal 134 HIR dan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili ". (M. Yahya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap, SH, dalam bukunya Arbitrase, penerbit Sinar Grafika Jakarta, halaman 87)

- e. *Bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah memberikan warning kepada Pengadilan Negeri, apabila didalam setiap perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak dan didalamnya terdapat unsur Kausula Arbitrase, maka Pengadilan Negeri wajib menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo dan Hakim atau Majelis Hakim*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyidangkan perkara tersebut secara jabatan (*ambtstal*) menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

Berdasarkan alasan-alasan pertimbangan tersebut diatas, maka kami Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo karena merupakan Kompetensi Absolut Mahkamah Arbitrase.

II. BAHWA PARA PENGUGAT TELAH MELANGGAR PERJANJIAN SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM TALA

a. Bahwa dalam Article 9. *Successor and Assign* pada Poin 01, sangatlah jelas bahwa CCA (ic. Tergugat 1) berhak untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan pemilik (ic. PT Mahameru Citra/ Penggugat 1) melalui anak perusahaan CCA sedikitnya terhadap 50 persen dari yang dimiliki CCA atau perusahaan induknya atau anak-anak perusahaan lain dengan ketentuan penerima tugas mendapatkan manfaat dari organisasi CCA yang sama besar tingkatnya dengan CCA dan dengan ketentuan lebih lanjut bahwa CCA terus bertanggung jawab sesuai dengan perjanjian ini sampai pada batasan yang sama.

b. Bahwa tindakan para Penggugat melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mengaudit secara sepihak tanpa melibatkan Para Tergugat adalah justru Para Penggugat yang telah melakukan perbuatan Melawan Hukum, sehingga gugatan para Penggugat adalah mengada- ada, padahal Penggugat 1 telah melakukan wanprestasi (*notice of default*) atas TALA dan addendum TALA karena telah tidak melakukan pembayaran biaya manajemen selama tiga tahun terakhir.

Dan karenanya Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

III. BEBERAPA YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI

a. Yurisprudensi MARI No 445K/SIP/1982

Pendirian bahwa Mahkamah Agung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara manakala adanya klausula Arbitrase, tampak pula dalam putusannya tertanggal 30 September 1983, dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Datok Wong Heck Guong dan PT. Metropolitan Timer Ltd. Melawan Gapki Trading Co Ltd. PTb Walaupun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang adanya klausula itu (bukti T I, II dan UI - 2);

- b. Yurisprudensi MARI No. 255K/SIP/1976
Dalam perkara ini secara tepat telah dipertimbangkan bahwa klausula Arbitrase menyangkut kekuasaan absolut untuk menyelesaikan tersebut (bukti TI, II, III - 3);
- c. Yurisprudensi MARI No. 3179K/PDT/1984
ad.2. Eksepsi bahwa pengadilan tidak berwenang menimbulkan pertanyaan yaitu apakah eksepsi itu tentang kompetensi absolut atau tentang kompetensi relatif. Menurut saya, eksepsi tidak berwenangnya Pengadilan dengan adanya Klausula Arbitrase, bersifat absolut, karena lingkungan Peradilan Umum secara keseluruhan tidak berwenang mengadilinya. Hal ini berarti kalau pihak yang bersangkutan tidak mengajukan maka Hakim secara *ex officio* berwenang untuk menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa (bukti T I, II, III - 4);

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Eksepsi tersebut di atas, maka kami Para Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat khususnya yang menyangkut Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara nomor register 1111/ PDT. G/ 2008/ PN. JKT.Sel.

Atau setidaknya tidaknya;

3. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi dianggap telah pula termuat di dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat menggugat Tergugat I, II, III dan menyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak berdasar sama sekali karena PT. Mahameru Citra yang dahulunya adalah PT. Lippo Energy Sejati Corporation telah diberikan pinjaman (*loan agreement*) kepada Mochtar Riady (Pemilik/ Pemegang Saham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Mahameru Citra) oleh CCA yang hingga gugatan diajukan oleh Para Penggugat belum dikembalikan ;

4. Bahwa adalah aneh pihak yang berutang tiba-tiba mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Bahwa jika Para Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan hasil laporan pemeriksaan khusus bidang keuangan dan hukum yang dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan Tergugat I, II dan III maka menurut Para Tergugat adalah merupakan sikap yang telah menyalahi TALA;

6. Bahwa didalam TALA, apabila ada sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat maka penyelesaiannya melalui Lembaga Arbitrase (Kompetensi Absolut) karena kedua belah pihak telah bersepakat/ berjanji yang dibuat secara sah dan dituangkan didalam TALA sehingga berlaku layaknya laksana Undang-Undang ;

7. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah keliru, karena seakan-akan Mercantile Club adalah Mutlak milik Para Penggugat padahal berdasarkan TALA yang merupakan *Agreement* antara kedua belah pihak bahwa kedua belah pihak (ic. Para Penggugat dan Para Tergugat) adalah sebagai pemilik dan jika diantara kedua belah pihak ada yang merasa dirugikan maka pengajuan gugatannya adalah Wanprestasi, bukan Perbuatan Melawan Hukum;

8. Bahwa Para Tergugat merasa terkejut atas surat yang dibuat Pengacara Adhikoro Purwanto tanggal 25 Juni 2008 (Pengacara Para Penggugat) yang memberitahukan bahwa Lippo (ic. Mr. Riady) mau menjual saham tanpa melibatkan Para Tergugat (dalam hal ini CCA) yang juga pemilik Mercantile Club tersebut;

9. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2008 Para Tergugat (dalam Hal ini CCA) megnirim surat ke Minny Riady yang memberitahukan bahwa berdasarkan Pasal 6.01, apabila *Management Fee* tidak dibayar selama 3 tahun dan tidak memberikan tambahan dana untuk operasional Club Mercantile maka Para Tergugat (ic. CCA) mengeluarkan *Notice of Default* (peristiwa kegagalan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Tergugat (ic. CCA) mengklaim bahwa Para Tergugat telah melakukan pembayaran benefit ke Lippo Group, yaitu:

- 1991 telah dikeluarkan dari arsip USD 879.040;
- 1992 telah dikeluarkan dari arsip USD 1.510.900;
- 1993 telah dikeluarkan dari arsip USD 1.459.920
- 1994 telah dikeluarkan USD 682.525 ditransfer ke Lippo USD 334.437
- 1998 telah dikeluarkan USD 768.200 ditransfer ke Lippo sebesar USD 338,776;

Bahwa selama kurang lebih 5 tahun Para Tergugat telah mengeluarkan dana kurang lebih sebesar USD 5.000.000, - ;

Berdasarkan dalil-dalil bantahan dari Para Tergugat tersebut di atas, maka Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebelum menjatuhkan putusan akhir, terlebih dulu menjatuhkan putusan sela tentang eksepsi kompetensi absolut yang bersifat wajib diputus terlebih dulu. Dan terhadap bagian dalam pokok perkara memohon Majelis Hakim menjatuhkan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya antara lain sebagai berikut :

1. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 214/Pdt.P/2008/PN.JKT.SEL tertanggal 20 Agustus 2008 (Bukti P-1);
2. Foto copy Akta Pendirian Nomor 165 tertanggal 22 Nopember 1982, yang dibuat di hadapan Masahari Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-2a);
3. Foto copy Berita Negara Republik Indonesia No 68 tertanggal 26 Agustus 1986, Tambahan Berita Negara No. 1024/1986 (Bukti P-2b);
4. Foto copy Akta Petikan Berita Acara Rapat Nomor 53 tertanggal 14 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-2c);
5. Foto copy Akta Nomor 100 tertanggal 21 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-2d);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Akta Petikan Berita Acara Rapat Nomor 111 tertanggal 26 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-2e);
7. Foto copy Berita Negara Nomor: 2 tertanggal 7 Januari 2003, Tambahan Berita Negara Nomor: 104/2003 (Bukti P-3a);
8. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Centra Aktivindo No. 07 tertanggal 4 Desember 2007, yang dibuat di hadapan Unik Setyawati, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-3b);
9. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Centra Aktivindo No. 09 tertanggal 4 Desember 2007, yang dibuat di hadapan Unik Setyawati, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-3c);
10. Foto copy Hasil terjemahan resmi dari Penterjemah Tersumpah atas Dokumen *Technical Assistance and License Agreement* yang dituangkan dalam Akta Nomor 144 tertanggal 24 April 1986, yang dibuat di hadapan Winnie Hadiprojo, SH., atas kekuatan Surat Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, tertanggal 17 April 1986 Nomor 234/Pdt/P/1986/PN. Jkt. Sel, selaku pengganti Kartini Muljadi, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-4a);
11. Foto copy Hasil terjemahan resmi dari Penterjemah Tersumpah atas Dokumen *Supplement to the Technical Assistance and License Agreement* tertanggal 24 April 1986 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup serta telah dilegalisasi dengan Nomor Legalisasi LEG/16718/1986 tertanggal 24 April 1986 oleh Winnie Hadiprojo, SH., atas kekuatan Surat Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, tertanggal 17 April 1986 Nomor 234/Pdt/P/1986/PN. Jkt. Sel, selaku pengganti Kartini Muljadi, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-4b);
12. Foto copy Hasil terjemahan resmi dari Penterjemah Tersumpah atas dokumen *Minutes of Interview in Relation to Audit of PT. Mahameru Citra* (General Manager) (Berita Acara Wawancara sehubungan dengan Uji Tuntas atas PT. Mahameru Citra (General Manager)) No. 170/Leg/IX/2008 dilegalisir oleh Ida Murtamsa Salim, SH., Mkn., Notaris di Jakarta (Bukti P-5);
13. Foto copy Berita Acara Pengunduhan Data sehubungan dengan Pemeriksaan atas PT. Mahameru Citra No. 162/Leg/VIII/2008 dilegalisir oleh Ida Murtamsa Salim, SH., Mkn., Notaris di Jakarta tertanggal 22 Agustus 2008 (Bukti P-5a);
14. Foto copy Berita Acara Serah Terima Dokumen dari PT. Mahameru Citra tertanggal 25 Agustus 2008 (Bukti P-5b);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Hasil terjemahan resmi dari Penterjemah Tersumpah atas dokumen E-mail dari Dick Mack <dickmack@cca.com.hk> kepada Mercantile Club Jakarta <mci@cbn.net.id> dan Maria AM (Financial Controller Mercantile Club Jakarta) <mcj@cbn.net.id> tertanggal 22 September 2004 perihal: "Bad Debts Write OFF (Bukti P-6);

16. Foto copy Hasil terjemahan resmi dari Penterjemah Tersumpah atas dokumen E-mail dari Maria A. Murtiati <mci@cbn.net.id> kepada Vickie Tam <wtam@cca.com.hk> > carbon copy Budhy Ratulangi <julso@indosat.net.id> tertanggal 24 September 2004 perihal: "MCJ Tax Matters" (Bukti P-7);

17. Foto copy Hasil terjemahan resmi dari Penterjemah Tersumpah atas dokumen E-mail dari Dick Mack <dickmack@cca.com.hk> kepada Maria AM <mci@cbn.net.id> tembusan Helmut Knipp tertanggal 11 Oktober 2004 Perihal: "Notes to revise 2005 Budget" (Bukti P-8);

18. Foto copy Hasil terjemahan resmi dari Penterjemah Tersumpah atas dokumen E-mail dari Aidan Duffy <duffvaidan@yahoo.com> kepada Dick Mack <dickmack@cca.com.hk> dan Wemer Jayson <wjvason@cbn.net.id> carbon copy <hkgknipp@cca.com.hk> tertanggal 26 Agustus 2004 Perihal: "Banquet & Membership Sales Goals and Membership Analysis" (Bukti P-9);

19. Foto copy Hasil terjemahan resmi dari Penterjemah Tersumpah atas dokumen Surat tertanggal 28 Juni 1998 Perihal: "Assignment of Agreement" dari CCA Holdings BV kepada PT. Mahameru Citra (Bukti P-10);

20. Foto copy Hasil terjemahan resmi dari Penterjemah Tersumpah atas dokumen Surat tertanggal 24 Juli 2007 Perihal: "Mercantile Club Jakarta" dari CCA Holdings Limited kepada Tn. Eddy Sindoro (Bukti P-11);

21. Foto copy Hasil terjemahan resmi dari Penterjemah Tersumpah atas dokumen Surat tertanggal 4 Oktober 2007 Perihal: "Mercantile Club" dari CCA International Limited kepada Tn. Eddy Sindoro (Bukti P-12);

22. Foto copy Hasil terjemahan resmi dari Penterjemah Tersumpah atas dokumen Surat tertanggal 14 Juli 2007 dari CCA Management BV kepada Ny. Minny Riady, Tn. Santoso Symkoputro, dan Tn. Eddy Sindoro (Bukti P-13);

23. Foto copy Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 (Bukti P-14);

24. Foto copy Kamus Inggris Indonesia, cet. 23, PT. Gramedia, 1996 (Bukti P-15);

25. Foto copy Advanced Learner's Dictionary, sixth edition, Oxford University Press, 2000 (Bukti P-16);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copy A Dictionary of Modern Legal Usage, second edition, Oxford University Press, 1995 (Bukti P-17);
27. Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan di bidang keuangan yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik "Mulyamin Sensi Suryanto" (Moore Stephens) tertanggal 3 September 2008 (Bukti P-18);
28. Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan di bidang Hukum yang dikeluarkan Kantor Konsultan Hukum "Ismangun & Co" tertanggal 3 September 2008 (Bukti P-19);
29. Foto copy Penyampaian Salinan Laporan Pemeriksaan oleh 2 Ahli No. 214/Pdt.P/2008/PN. Jkt.Sel tertanggal 5 September 2009 kepada PT. Mahameru Citra (Bukti P-20a);
30. Foto copy Penyampaian Salinan Laporan oleh 2 Ahli No. 214/Pdt.P/2008/PN. Jkt.Sel tertanggal 5 September 2009 kepada PT. Centra Aktivindo (Bukti P- 20b);
31. Foto copy Petty Cash Voucher Mercantile Club No. PC0104308 tertanggal 23 Januari 2008, Petty Cash Voucher Mercantile Club No. PC0703808 tertanggal 23 Januari 2008, Petty Cash Voucher Mercantile Club No. PC0679908 tertanggal 30 Juni 2008 (Bukti P-21);
32. Foto copy Balance Sheet Mercantile Club Jakarta pertanggal 31 Juli 2008 (Bukti P-22);
33. Foto copy ID Report PT. Mahameru Citra 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, dan 1992 (Bukti P-23);
34. Foto copy Berita Acara Pembukaan Situs Internet sehubungan dengan pemeriksaan atas PT. Mahameru Citra tertanggal 27 Agustus 2008 (Bukti P- 24);
35. Foto copy Hasil terjemahan resmi dari Penterjemah Tersumpah atas dokumen Surat dari Kantor Advokat Hanafiah Ponggawa & Partners kepada PT. Mahameru Citra No. 392/FBP-MW/III/08 tertanggal 24 Maret 2008 Perihal:
"Confirmation" (Bukti P-25);
36. Foto copy Hasil terjemahan resmi dari Penterjemah Tersumpah atas dokumen Surat dari Kantor Advokat Hanafiah Ponggawa & Partners kepada PT. Mahameru Citra No. 128/FBP-MW/II/08 tertanggal 6 Februari 2008 Perihal:
"Last Demand Notice" (Bukti P-26);
37. Foto copy Hasil terjemahan resmi dari Penterjemah Tersumpah atas dokumen Surat dari Kantor Advokat Hanafiah Ponggawa & Partners kepada PT. Mahameru Citra No. 1139/FBP-MW/XII/07 tertanggal 10 Desember 2007 Perihal: "Demand Notice" (Bukti P-27);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Foto copy Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan No. Print.01/WPJ.04/KP. 0104/2008 tertanggal 5 Maret 2008 (Bukti P-28);
39. Foto copy Hasil terjemahan resmi dari Penterjemah Tersumpah atas dokumen *Sub-License Agreement* yang dibuat antara PT. Mahameru Citra dengan International Associate Clubs BV tertanggal 1 Januari 1996 (Bukti P-29);
40. Foto copy Hasil terjemahan resmi dari Penterjemah Tersumpah atas dokumen surat dari Hutabarat Halim & Rekan kepada Tn. Dieter Roger Klostermann, CCA Holdings Limited, dan CCA Management BV No. 1268/LIP- 0723/L/VIII/08/PMH tertanggal 19 Agustus 2008 Perihal: "*Notice of Demand- The Mercantile Club Jakarta*" (Bukti P-30);
41. Foto copy Hasil terjemahan resmi dari Penterjemah Tersumpah atas dokumen surat dari Ismangun & Co kepada Tn. Dieter Roger Klostermann, CCA Holdings Limited, dan CCA Management BV No. 043/CAK-0801/VIII/2008/AI tertanggal 19 Agustus 2008 Perihal: "Mercantile Club Jakarta" (Bukti P-31);
42. Foto kondisi terakhir dari Mercantile Club di Jakarta tertanggal 23 Mei 2009 (Bukti P-32);

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya antara lain sebagai berikut:

1. Foto copy *Technical Assistance and License Agreement Deed Number 144 dated April 24, 1986* (Bukti T-1);
2. Foto copy Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 27 Januari 1983 No. 455 K/ Sip/1982. Klausula Arbitrase menyangkut kekuasaan absolut (Bukti T-1);
3. Foto copy Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 30 September 1983 No. 225 K/ Sip/1976. Klausula Arbitrase menyangkut kekuasaan absolut (Bukti T-3);
4. Foto copy Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 4 Mei 1988 No. 3179 K/ Pdt/1984. Eksepsi dan Pencabutan Klausula -Klausula Arbitrase (Bukti T-4);
5. Foto copy Pasal 6.03 *Dispute, Technical Assistance And License Agreement Deed Number 144 dated April 24, 1986* (TALA) (Bukti T-5);
6. Foto copy Pasal 9.01 *Assignment by CCA, Technical Assistance And License Agreement Deed Number 144 dated April 24, 1986* (Bukti T-6);
7. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 3992 K/Pdt/1985 (Bukti T-7);
8. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Reg. No. 764 K/Pdt.P/1996/ PN. JKT BAR (Bukti T-8);
9. Foto copy Cooperation Agreement Number: Leg/16717/1986, dated: April 24, 1986, beserta terjemahan resmi (Bukti T-9);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Loan Agreement tertanggal 24 April 1986 antara Mochtar Riady dengan CCA Management, beserta terjemahan resmi (Bukti T-10);
11. Foto copy Sub- License Agreement International Associate Clubs BV as Sub Licensor and PT. Mahameru Citra as Sub License, beserta terjemahan resmi (Bukti T-11);
12. Foto copy Surat Kantor Hukum Adhikoro, Purwanto & Rekan kepada CCA Management BV dan CCA Holdings Limited tertanggal 25 Juni 2008, beserta terjemahan resmi (Bukti T-12);
13. Foto copy Surat dari CCA Management BV kepada Ms. Minny Riady, Mr. Santoso Symkomputra, Mr. Eddy Sindoro tertanggal 14 Juli 2008, beserta terjemahan resmi (Bukti T-13);
14. Foto copy Surat/ E-mail Roberto Rossino, General Manager Mercantile Club Jakarta kepada HPRP Lawyers Hanafiah Ponggawa & Partner tertanggal 5 April 2009, beserta terjemahan resmi (Bukti T-14);
15. Foto copy Email dari Tergugat (Roberto Rossino, General Manager Club) kepada Para Penggugat (Lukito) tertanggal 8 Januari 2009, subject: tentang laporan pajak, beserta terjemahan resmi (Bukti T-15);
16. Foto copy Foto copy Email dari Para Tergugat (Roberto Rossino) kepada Penggugat (Lukito Wongsodirdjo) tertanggal 2 April 2009, perihal: Masalah pajak, beserta terjemahan resmi (Bukti T-16);
17. Foto copy Foto copy Email dari Penggugat (Lukito Wongsodirdjo) kepada Tergugat (Roberto Rossino) tertanggal 21 April 2009 jam 9:35:53, beserta terjemahan resmi (Bukti T-17);
18. Foto copy Statutory Declaration of James Clifton, beserta terjemahan resmi (Bukti T-18);
19. Foto copy data pencarian nama perusahaan Stephens Finance Limited, beserta terjemahan resmi (Bukti T-19);
20. Foto copy Fax dari Penggugat (Fransisca Citasari - Lippo Grup) ditujukan kepada Tergugat berkaitan dengan Mercantile Club tertanggal 16 Januari 2008 (Bukti T-20);
21. Foto copy Financial Statement PT. Mahameru Citra dari Tahun 1996 - 2004 (Bukti T-21);
22. Foto copy SOP (*Standart Operation Procedure*) (Bukti T-22);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa baik Para Penggugat maupun Para Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dan bertetap pada bukti surat yang telah diajukan masing-masing pihak ke persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan kesimpulan, dan kemudian mohon putusan;

Menimbang bahwa dengan menunjuk berita acara persidangan dalam perkara ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan untuk menyingkat uraian putusan ini haruslah dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat telah melakukan salah kelola atau mismanajemen, khususnya Tergugat I/ CCA I, dalam menjalankan kegiatan operasional MCJ, yang antara lain terbukti dengan:
 - a) terdapat fakta bahwa tidak adanya penyampaian laporan keuangan tahunan MCJ oleh para Tergugat, khususnya Tergugat I/ CCA I, kepada Para Penggugat, khususnya Penggugat I / Mahameru, secara berkala;
 - b) terdapat fakta adanya laporan keuangan MCJ yang tidak diaudit oleh akuntan publik yang diakui secara internasional;
 - c) terdapat fakta bahwa dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan MCJ, Tergugat I / CCA I sama sekali tidak memiliki standar prosedur operasi (SOP) yang memadai;
 - d) terdapat fakta telah terjadinya tunggakan pembayaran sewa gedung oleh Para Tergugat, atas tempat / lokasi kegiatan operasional MCJ; dan
 - e) terdapat fakta bahwa Para Tergugat dalam melakukan pengelolaan di bidang keuangan MCJ, tidak pernah mencadangkan akun imbalan pasti pasca kerja karyawan, sebagaimana hal ini diwajibkan dan diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa Para Tergugat telah melakukan salah kelola atau mismanajemen, khususnya Tergugat I/ CCA I, terkait dengan bidang perpajakan yang seharusnya dibayarkan oleh MCJ, yang antara lain terbukti dengan:
 - a) terdapat fakta adanya pembukuan yang berbeda antara pembukuan yang dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan (selanjutnya disebut sebagai "SPT")

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Penghasilan Badan tahun fiskal 2006 dan 2007 berbeda dengan pembukuan internal MCJ (in house); dan

b) Para Tergugat, khususnya Tergugat I/ CCA I, sebagai operator MCJ telah lalai dalam menjalankan kewajiban pembayaran pajak hingga mengakibatkan dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (selanjutnya disebut sebagai "SKPKB").

3. Bahwa, tindakan Para Tergugat, khususnya Tergugat I/ CCA I, yang melakukan pengeluaran dana MCJ secara tidak sah sehubungan dengan dilakukannya pembayaran atas biaya lisensi kepada Tergugat I/ CCA I, walaupun perjanjian *Sub-License Agreement* yang seharusnya menjadi dasar pembayaran tersebut telah berakhir dan tidak pernah diperpanjang kembali.

4. Bahwa, tindakan pengeluaran dana oleh Tergugat I/ CCA I kepada Tergugat III/ CCA III tanpa didasari oleh dokumen atau perjanjian yang sah (*unexplained transaction*)

5. Bahwa tindakan Para Tergugat, khususnya Tergugat I/ CCA I yang tidak menjalankan kewajiban keuangannya, untuk mencadangkan biaya pengembalian uang pangkal keanggotaan (*member's initiation deposit*).

6. Bahwa, Para Tergugat telah melakukan tindakan mengeluarkan uang milik Penggugat I / Mahameru secara tidak sah terkait dengan *Technical Assistance and License Agreement* yang dituangkan dalam akta No. 144 tertanggal 24 April 1986 yang dibuat di hadapan Winnie Hadiprojo, SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut sebagai "TALA") dan Addendum TALA.

7. Bahwa, Para Tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum berupa pengeluaran dana MCJ, khususnya Tergugat I/ CCA I, tanpa adanya suatu dasar dokumen atau perjanjian yang sah kepada ICC Management BV, Amsterdam.

8. Bahwa, Para Tergugat telah melakukan tindakan pelanggaran hukum, khususnya Tergugat I/ CCA I, terkait dengan tidak dilaksanakannya kewajiban hukum dari Para Tergugat yang seharusnya melakukan penyimpanan dokumen dan arsip penting MCJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Para Tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang dan melawan hukum, yang dilakukan secara sistematis dari Tergugat I/ CCA I melalui Tergugat III/ CCA III, dalam bentuk dikeluarkannya Surat Teguran tanggal 14 Juli 2008, yang isinya secara sepihak dan semena-mena menyatakan bahwa Penggugat I/ Mahameru telah melakukan tindakan wanprestasi (*Notice of Defeulf*) atas TALA, *quod non*. Lebih lanjut, tindakan melawan hukum dari Tergugat I/ CCA I melalui Tergugat III/ CCA III tersebut jelas dan nyata merupakan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat yang mengakibatkan telah dilanggarnya hak subyektif Para Penggugat.

10. Bahwa, Para Tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang dan melawan hukum dalam bentuk tidak memberikan tanggapan apapun atas itikad baik Penggugat I/ Mahameru sehubungan dengan tindakan sewenang- wenang dan melawan hukum Para Tergugat.

11. Bahwa, Para Tergugat telah melakukan tindakan memperkaya diri sendiri dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum (*unjust enrichment*), dengan cara melakukan pengambilan dana secara tidak sah dari MCJ untuk kepentingan Para Tergugat. Berdasarkan bukti Laporan Pemeriksaan Khusus Ahli Keuangan jelas terbukti bahwa kondisi keuangan MCJ secara signifikan mengalami kemunduran dan sering kali mengalami rugi, sedangkan di sisi lain, Para Tergugat mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari Para Penggugat terkait dengan pengelolaan dan pengoperasian MCJ.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-32;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, ParaTergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Bahwa Para Penggugat telah melanggar perjanjian sebagaimana tertuang dalam TALA.

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Para Penggugat yang menggugat Tergugat I, II, III dan menyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak berdasar sama sekali karena PT. Mahameru Citra yang dahulunya adalah PT. Lippo Energy Sejati Corporation telah diberikan pinjaman (*loan agreement*) kepada Mochtar Riady (Pemilik / pemegang saham PT. Mahameru Citra) oleh CCA yang hingga gugatan diajukan oleh Para Penggugat belum dikembalikan ;
2. Bahwa adalah aneh pihak yang berhutang tiba-tiba mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Bahwa jika Para Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan hasil laporan pemeriksaan khusus bidang keuangan dan hukum yang dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan Tergugat I, II dan III maka menurut Para Tergugat adalah merupakan sikap yang telah menyalahi TALA;
4. Bahwa didalam TALA, apabila ada sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat maka penyelesaiannya melalui Lembaga Arbitrase (Kompetensi Absolut) karena kedua belah pihak telah bersepakat/berjanji yang dibuat secara sah dan dituangkan didalam TALA sehingga berlaku layaknya laksana Undang-Undang ;
5. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah keliru, karena seakan-akan Mercantile Club adalah Mutlak milik Para Penggugat padahal berdasarkan TALA yang merupakan Agreement antara kedua belah pihak bahwa kedua belah pihak (ic. Para Penggugat dan Para Tergugat) adalah sebagai pemilik dan jika diantara kedua belah pihak ada yang merasa dirugikan maka pengajuan gugatannya adalah Wanpresatsi, bukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Bahwa Para Tergugat merasa terkejut atas surat yang dibuat Pengacara Adhikoro Purwanto tanggal 25 Juni 2008 (Pengacara Para Penggugat) yang memberitahukan bahwa Lippo (ic. Mr. Riady) mau menjual saham tanpa melibatkan Para Tergugat (dalam hal ini CCA) yang juga pemilik Mercantile Club tersebut;
7. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2008 Para Tergugat (dalam Hal ini CCA) megirim surat ke Minny Riady yang memberitahukan bahwa berdasarkan pasal 6.01, apabila *Management Fee* tidak dibayar selama 3 tahun dan tidak memberikan tambahan dana untuk operasional Club Mercantile maka Para Tergugat (ic. CCA) mengeluarkan *Notice of Default* (peristiwa kegagalan);
8. Bahwa Para Tergugat (ic. CCA) menklaim bahwa Para Tergugat telah melakukan pembayaran benefit ke Lippo Group, yaitu:
 - 1991 telah dikeluarkan dari arsip USD 879.040;
 - 1992 telah dikeluarkan dari arsip USD 1.510.900;
 - 1993 telah dikeluarkan dari arsip USD 1.459.920;
 - 1994 telah dikeluarkan USD 682.525 ditransfer ke Lippo USD 334.437;
 - 1998 telah dikeluarkan USD 768.200 ditransfer ke Lippo sebesar USD 338,776;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama kurang lebih 5 tahun Para Tergugat telah mengeluarkan dana kurang lebih sebesar USD 5.000.000, -;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa T-1 s/d T-22 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Para Tergugat terdapat eksepsi, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu, mengenai eksepsi absolute dari Para Tergugat;

A. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim telah memutus eksepsi absolut tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah memasuki substansi perkara maka akan dipertimbangkan bersama pokok perkara;

B. DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan provisi Para Penggugat sudah berkaitan dengan pokok perkara, maka harus dipertimbangkan bersama- sama pokok perkara;

C. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, karena gugatan Para Penggugat ditolak oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat harus membuktikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Penetapan PN. Jaksel

No. 214/2008 membuktikan:

- a. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh 2 (dua) ahli terhadap Penggugat I/ Mahameru atas permintaan penggugat II/ Centra, merupakan hak hukum dari Penggugat II/ Centra, (selaku salah satu Pemegang Saham yang memiliki dan menguasai 20% saham dalam Penggugat I/ Mahameru), yang dilindungi oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Bahwa bukti-bukti tersebut telah dinyatakan dalam hasil laporan pemeriksaan khusus yang dikeluarkan oleh 2 (dua) ahli (vide bukti P-18 dan bukti P-19), baik dalam bidang keuangan maupun hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 berupa Berita Acara

Wawancara GM membuktikan:

- a. Bahwa General Manager ("GM") dan Financial Controller ("FC") merupakan wakil langsung dari Para Penggugat dalam mengelola dan mengoperasikan MCJ. Karena jelas setiap kebijakan dan/atau keputusan yang akan dilakukan terkait dengan pengelolaan dan pengoperasian MCJ harus dan wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh Para Tergugat; dan
- b. Bahwa berdasarkan pengakuan GM dan FC diketahui fakta tetap bahwa Para Tergugat sama sekali tidak memiliki prosedur SOP baku yang berlaku dalam melakukan pengelolaan dan pengoperasian MCJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5a s/d P-5b merupakan bukti yang

telah dilegalisasi oleh Notaris:

- a. Bahwa Ismangun & Co. (salah satu Ahli yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penetapan PN. Jaksel No. 214/2008 (Vide bukti P-1) telah melakukan pemeriksaan berdasarkan dokumen-dokumen yang ada di tempat kegiatan MCJ yang dikelola dan dioperasikan secara penuh oleh Para Tergugat;
- b. Bahwa Para Penggugat memperoleh data dan dokumen hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Ahli (Ismangun & Co.) atas Penggugat I/ Mahameru dan MCJ, secara sah berdasarkan penyerahan hasil laporan pemeriksaan khusus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Vide bukti P-20a dan bukti P-20b);

Menimbang, bahwa dengan demikian, jelas bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan

Khusus tersebut merupakan dasar dan bukti sah atas kesalahan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan dan/atau perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terkait dengan penyelenggaraan dan pengoperasian MCJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (Vide bukti P-18 dan bukti P-19) dapat dibuktikan kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat, yang meliputi:

- i. Jumlah tunggakan atas sewa gedung tempat kegiatan MCJ sebesar Rp. 349.994.889,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- ii. Kerugian yang dialami oleh Para Penggugat terkait dengan bidang perpajakan yang meliputi: (a) pajak yang belum dibayar kepada negara sebesar Rp. 1.783. 477. 139 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26); dan (b) denda dan bunga pajak sebesar Rp. 552. 309. 536,- (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) (Vide bukti P-18 halaman 7 dan P-19 halaman 12 sampai dengan 13);
- iii. Kerugian akibat tetap dibayarkannya Biaya Lisensi Bulanan samapai dengan Mei 2007 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 61.944.631, - (enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) sekalipun Perjanjian Sub Lisensi telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi (Vide bukti P-18 halaman 10 dan P-19 halaman 13 sampai dengan 15);
- iv. Kerugian sebesar USD 2. 349. 940,- (dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh dolar Amerika Serikat) akibat perbuatan melawan hukum dalam bentuk pengeluaran dana yang tidak sah (*illegal payment*), sebagai akumulasi setoran selama bertahun-tahun yang dilakukan oleh Tergugat I/ CCA I kepada Tergugat III/ CCA III (Vide bukti P-18 halaman 5 sampai dengan 7 dan P-19 halaman 13 sampai dengan 15);
- v. Selama bertahun-tahun, Tergugat I/ CCA I sebagai Pengelola MCJ telah melakukan kelebihan pembayaran *Management fee* dan *Marketing fee* yang melebihi ketentuan yang diatur dalam TALA, dan atas *fee* tersebut dilakukan pemotongan pajak penghasilan secara *gross-up basis* (pajak penghasilan menjadi tanggungan Penggugat I/ Mahameru) (Vide bukti P-18 halaman 9 dan P-19 halaman 16 sampai dengan 17); dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vi. Kerugian sebesar USD. 4. 569. 649, - (empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh sembilan dolar Amerika Serikat) akibat tindakan pengeluaran dana tanpa dasar dokumen sah (Vide bukti P-18 halaman 9 sampai dengan 10 dan P-19 halaman 17);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-19 diketahui bahwa dokumen *General Ledger* (Buku Besar) dari tahun buku 1986 sampai dengan tahun 1996 tidak dapat ditemukan atau hilang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 terbukti secara sah, kondisi keuangan MCJ secara signifikan mengalami kemunduran dan seringkali mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terdapat fakta bahwa neraca yang dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan tahun fiskal 2006 dan 2007 berbeda dengan neraca *in-house* dimana neraca yang dilampirkan pada SPT Pajak Penghasilan tersebut, piutang dari Tergugat I/ CCA I secara tidak sah telah diperjumpakan (*nett-off*) dengan uang pangkal keanggotaan (*members' initiation deposits*) (Vide bukti P-18 halaman 4 dan P-19 halaman 12);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-21 berupa *Petty Cash Voucher*, membuktikan dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa pengelolaan MCJ yang dilakukan oleh Tergugat I/ CCA I tidak memiliki Standar Prosedur Operasi (SOP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-22 berupa *Balance Sheet* membuktikan bahwa tanpa adanya disiplin SOP, khususnya dalam masalah keuangan, kondisi suatu perusahaan, dalam hal ini MCJ akan menjadi sangat tidak efisien. Hal ini mengakibatkan kondisi keuangan MCJ sangat riskan akan pemborosan, penyelewengan, dan pada akhirnya membawa MCJ kepada kebangkrutan, sebagaimana fakta ini dapat dilihat dari Laporan Keuangan yang membuktikan bahwa kondisi kas MCJ selama betahun-tahun terus menurun dan bahkan melebihi jumlah kewajiban yang harus dibayar (vide bukti P-22) karena kas MCJ sangat jauh dari cukup dan neraca MCJ berada dalam keadaan yang merugi (vide bukti P-22) dengan beban kewajiban hutang yang demikian besar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-22 mendukung dan membuktikan kebenaran dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa : (i) Para Tergugat telah tidak menjalankan MCJ dengan standar operasi yang tinggi; dan (ii) perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam melaksanakan pengelolaan atas MCJ telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Bukti P-23 membuktikan bahwa adanya fakta tetap akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam melaksanakan pengelolaan atas MCJ (*mismanagement*) telah mengakibatkan jumlah anggota MCJ terus menurun dari waktu ke waktu yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-24 berupa Berita Acara Pembukaan Situs Internet, membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan pengelolaan atas Mercantile Athletic Club ("MAC") yang hanya berjarak kurang dari 5 (lima) kilometer dari lokasi MCJ, yang didirikan tak lama setelah berdirinya Klub Mercantile Jakarta. Adapun sangat kontras dengan MCJ yang mengalami penurunan jumlah anggota dari waktu ke waktu, Mercantile Athletic Club dikelola dengan lebih baik oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-24 mendukung dan membuktikan kebenaran dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat beritikad buruk untuk melepaskan diri dari tanggung jawab kesalahan pengelolaan MCJ selama bertahun-tahun yang dilakukan oleh Tergugat I/ CCA I dan kegiatan usaha curang yang memperkaya sendiri (*unjust enrichment*)-,

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-25 sampai dengan P-27 berupa Surat Peringatan HPRP, mendukung dan membuktikan kebenaran dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar kewajibannya untuk melakukan pembayaran sewa gedung dimana akibat dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-28 mendukung dan membuktikan kebenaran dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar kewajibannya untuk melakukan pembayaran Pajak MCJ dimana akibat dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-29 mendukung dan membuktikan kebenaran dalil Para Penggugat yang menyatakan (i) Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pembayaran biaya lisensi dengan tidak memiliki dasar dokumen yang sah, dan telah merugikan Para Penggugat; dan (ii) bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut bertujuan untuk memperkaya diri sendiri secara tidak sah yang dilakukan Tergugat I/ CCA I dengan melakukan pengiriman dana kepada perusahaan (IAC) yang dipimpin oleh orang yang identik sama dengan Tergugat I/ CCA I, beralamat sama, sehingga dapat disimpulkan sebagai entitas ekonomi yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-30 dan P-31 membuktikan:

- Bahwa Para Penggugat telah beritikad baik dalam menanggapi surat tertanggal 14 Juli 2008 Perihak: *Notice of Demand* yang dikeluarkan oleh Para Tergugat (Vide bukti P-13);
- Bahwa Para Penggugat dengan itikad baik menghendaki adanya penyelesaian atas permasalahan yang ada melalui suatu musyawarah; dan
- Bahwa itikad baik yang ditunjukkan dan dikedepankan oleh Para Penggugat yang disampaikan dalam kedua surat tersebut sama sekali tidak pernah ditanggapi dalam bentuk apapun juga oleh Tergugat I/ CCA I;

Menimbang, bahwa bukti P-32 yakni berupa kumpulan foto-foto terakhir kondisi dari Mercantile Club Jakarta ("MCJ") yang sudah tutup dan tidak dapat dioperasikan lagi akibat ditinggalkan oleh Para Tergugat. Bukti P-32 ini jelas dan nyata membuktikan:

- Bahwa itikad buruk Para Tergugat yang mengakselerasikan atau mengimplementasikan perbuatan melawan hukum yang kesembilan, yaitu tindakan sewenang-wenang dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat - yang dilakukan secara sistematis dari Tergugat I/ CCA I melalui Tergugat III/ CCA III dalam bentuk dikeluarkannya surat teguran tanggal 14 Juli 2008 (Vide bukti P-13) - dimana isinya secara sepihak dan semena-mena jelas telah menyatakan bahwa Penggugat I/ Mahameru telah melakukan tindakan wanprestasi (*Notice of Default*) atas TALA, quad non, dalam bentuk perbuatan melawan hukum lanjutan, berupa tindakan melarikan diri dan melepaskan tanggung jawab sehingga mengakibatkan kegiatan MCJ berhenti dan tutup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa sebelum tindakan melarikan diri dan melepaskan tanggung jawab untuk mengoperasionalkan MCJ oleh Para Tergugat tersebut dilakukan, Para Tergugat, khususnya Tergugat I (CCA Management B.V) telah mengeluarkan surat kepada Penggugat I (PT. Mahameru Citra) yang antara lain berisikan:

i. Konfirmasi atas tindakan pengakhiran sepihak terhadap TALA dan perjanjian terkait lainnya (vide bukti P-4a dan bukti P-4b); dan

ii. Para Tergugat tidak akan lagi mengoperasionalkan MCJ dan secara sepihak melakukan tindakan yang mengakibatkan MCJ ditutup dan tidak lagi beroperasi (yaitu tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk mengurus dan membayar uang sewa gedung tempat diselenggarakannya kegiatan operasional).

Atas tindakan sepihak dan semena-mena dalam bentuk pengakhiran TALA, sebagaimana disampaikan diatas, perlu kiranya disampaikan juga bahwa Para Penggugat juga telah mengeluarkan surat tanggapan yang berisi penolakan atas tindakan sepihak Para Tergugat tersebut.

c. Lebih lanjut, tindakan melawan hukum dari Tergugat I/ CCA I melalui Tergugat III/ CCA III (vide bukti P-13) dan tindakan melarikan diri yang mengakibatkan tidak dapat dioperasionalkannya lagi MCJ (vide bukti P-32) ini jelas dan nyata merupakan:

i. Tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat yang mengakibatkan telah dilanggarnya hak subyektif Para Penggugat.

ii. Perbuatan melawan hukum dalam bentuk pelanggaran atas kewajiban hukum Para Tergugat untuk melakukan pembayaran sewa gedung tempat dilaksanakannya operasional MCJ yang secara langsung mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Para Penggugat dirinya telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil jawaban / bantahan Para Tergugat:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 berupa foto copy *Cooperation Agreement Number. Leg/ 16717/1986, dated: April 24, 1986*, beserta terjemahan resmi menjelaskan bahwa Para Pihak disini, untuk kepentingan bersama bermaksud membuat dan menandatangani suatu perjanjian kerjasama menyangkut pengelolaan, pembiayaan, dan pengoperasian sarana milik PT. Mahameru Citra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti ini menunjukkan bahwa sebelumnya terjadi TALA, telah dibuat perjanjian ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan foto copy *Loan Agreement* tertanggal 24 April 1986 antara Mochtar Riady dengan CCA Management, beserta terjemahan resmi (Bukti T-10), membuktikan bahwa telah terjadi Perjanjian Pinjaman antara Mochtar Riady dengan CCA Management B.V (Tergugat) adapun isi dari perjanjian ini adalah Tergugat memberi pinjaman untuk pembiayaan keikutsertaan Mortar Riadi dalam modal saham PT. Mahameru Citra dengan jumlah keseluruhan sebesar 51% dari jumlah modal yang dikeluarkan oleh PT Mahameru Citra;

Bahwa, hal ini menunjukkan keikutsertaan Mochtar Riady dalam PT. Mahameru Citra sebagai Pemegang Saham dengan dana pinjaman dari Tergugat.

Bahwa, bukti ini menjelaskan bahwa Mochtar Riadi adalah Pemegang Saham PT. Mahameru Citra dan juga mengendalikan PT. Mahameru Citra;

Menimbang, bahwa foto copy *Sub- License Agreement International Associate Clubs BV as Sub Licensor and PT. Mahameru Citra as Sub License* beserta terjemahan resmi (Bukti T-11), menjelaskan telah terjadi lisensi dimana Para Penggugat berdasarkan perjanjian tersebut harus membayar uang jasa lisensi kepada Para Tergugat secara perbulan yaitu berupa 5% dari semua kewajiban keanggotaan yang dikenakan oleh club selama bulan kalender sebelumnya dan pada akhir tahun USD 4600,- tiap club pada akhir tahun.

Bahwa, Para Tergugat telah melakukan pentransferan ke rekening atas instruksi, sebagai pembagian keuntungan kepada Para Pemegang Saham Mercantile Club tahun 1993;

Menimbang, bahwa foto copy surat Kantor Hukum Adhikoro, Purwanto & Rekan kepada CCA Management BV dan CCA Holdings Limited tertanggal 25 Juni 2008, beserta terjemahan resmi (Bukti T-12), menjelaskan bahwa Mochtar Riady berdasarkan perjanjian sebelumnya dengan Tergugat, Mochtar Riady hanya leluasa untuk menjual, memindahkan, membebaskan, atau melepaskan saham- sahamnya kepada orang atau badan apapun yang mengendalikan atau dikendalikan oleh Mochtar Riady dan memberitahukan bahwa Mochtar Riady akan memindahkan saham PT. Mahameru Citra yang terdaftar atas nama Mortar Riady sebesar 1.275 kepada sebuah Perseroan Terbatas Indonesia, yang dikendalikan oleh Mochtar Riady.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dari bukti diatas jelas menyatakan masih ada keterikatan hubungan Mochtar Riady dalam PT. Mahameru Citra yaitu yang menyatakan bahwa Mochtar Riady yang mengendalikan Perseroan Terbatas tersebut sebagai Pemegang Saham baru dari PT. Mahameru Citra. Adapun Perseroan Terbatas tersebut adalah PT. Payroll Business Solutions.

Bahwa, pada kenyataannya PT. Mahameru Citra masih berada di bawah kendali Mochtar Riady melalui PT. Payroll Business Solutions, meskipun kuasa hukum Para Penggugat menyatakan tidak ada hubungannya, hal ini jelas bertentangan dengan surat yang dibuat oleh Kantor Hukum Adhikoro, Purwanto, dan Rekan.

Bahwa, karenanya Para Tergugat telah mentransfer uang kepada pihak yang ditunjuk sesuai dengan perjanjian Loan Agreement, TALA, dan IAC.

Menimbang, bahwa foto copy surat dari CCA Management BV kepada Ms. Minny Riady, Mr. Santoso Symkomputra, Mr. Eddy Sindoro tertanggal 14 Juli 2008, beserta terjemahan resmi (Bukti T-13), merupakan bukti yang menjelaskan bahwa berdasarkan perjanjian TALA tertanggal 24 April 1986 antara CCA Management dengan PT. Mahameru Citra, berdasarkan Pasal 6, klausula 6.01 yang menyatakan: *"Default by CCA or Owner in the observance or performance of any covenant, condition or agreement contained in this Agreement an such defauly continuung unremieded for sixty (60) days and after written notice thereof specifying in detail the Even of Defaults is given to the defaulting party, provided, however, it shall not be a default if such default cannot be curred in sixty (60) days and party is diligently attempting to cure same. Said sixty (60) days period shall be extended by the number of days the defaulting party is prevented from curing the default due to unavoidable delays, defined as any suffered by the defaulting party due to labor disputes, unavoidable accidents, injunctions by third parties, civil disturbances, riots, fire and other casualties, acts of goods and other conditions beyond the control of the defaulting party. Notwithstanding the foregoing, it is specifically agreed that unavoidable delays shall not apply the payment of money..."*

Terjemahannya adalah sebagai berikut:

Pasal 6. 01 yang berbunyi:

"Cidera janji oleh pihak CCA atau Pemilik dalam mematuhi atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan janji, syarat, atau kesepakatan yang tertuang di dalam perjanjian ini dan cidera janji tetap tidak diperbaiki dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah disampaikannya pemberitahuan tertulis yang menyebutkan secara rinci tentang peristiwa cidera janji kepada pihak yang cidera janji, namun dengan syarat bahwa, hal itu bukanlah suatu cidera janji jika dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari dan pihak tersebut sudah berusaha untuk memperbaiki cidera janji tersebut. Jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut dapat diperpanjang berdasarkan jumlah hari dalam waktu mana pihak yang cidera janji terhalang untuk memperbaiki cidera janji tersebut karena adanya keterlambatan yang tak terhindarkan, didefinisikan sebagai setiap keterlambatan yang dialami oleh pihak yang cidera janji disebabkan oleh sengketa perburuhan, kecelakaan yang tak terhindarkan, perintah pihak ketiga, kerusuhan sipil, huru-hara, dan kecelakaan-kecelakaan lain; bencana alam dan situasi-situasi lain yang berada di luar kendali pihak yang melakukan cidera janji. Tanpa mengurangi apa yang disebut diatas, secara khusus disepakati disini bahwa keterlambatan yang tak terhindarkan tidak akan berlaku atas pembayaran uang..."

Bahwa, selama 3 tahun dan sampai saat ini PT. Mahameru Citra tidak pernah ada melakukan pembayaran uang jasa manajemen kepada CCA (Tergugat) dari pihak PT. Mahameru Citra sesuai dengan perjanjian TALA Pasal 6.01 dan minimnya dukungan finansial dari Pihak Penggugat meskipun Para Tergugat telah berulang kali meminta bantuan kepada Penggugat. Dengan demikian Penggugat telah melakukan cidera janji kepada Para Tergugat berdasarkan perjanjian tersebut.

Menimbang, bahwa foto copy surat/ e-mail Roberto Rossino, General Manager Mercantile Club Jakarta kepada HPRP Lawyers Hanafiah Ponggawa & Partner tertanggal 5 April 2009, beserta terjemahan resmi (Bukti T-14), membuktikan tentang bantuan menyusun pola sewa Club, sehingga harga sewa sekarang dan pengaturannya ke depan dapat dipertimbangkan bersama-sama untuk kemudian menyepakati pemecahan yang memuaskan kedua belah pihak.

Bahwa, hal ini membuktikan Para Tergugat masih bertanggung jawab dan beritikad baik untuk mengelola dan menjalankan Club tersebut atas nama Para Penggugat;

Menimbang, bahwa foto copy e-mail dari Tergugat (Roberto Rossino, General Manager Club) kepada Para Penggugat (Lukito) tertanggal 8 Januari 2009, subject: tentang laporan pajak, beserta terjemahan resmi (Bukti T-15), membuktikan bahwa Tergugat melalui GM Club, Roberto Rossino mengirimkan e-mail kepada Para Penggugat melalui Lukito yang berisikan mengenai pemberitahuan (peringatan) dari Kantor Wilayah Pajak Jakarta Selatan Setiabudi untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langkah segera maka bila tidak dilakukan pembayaran dalam waktu ditentukan, semua harta milik baik bergerak maupun tidak bergerak akan disita dan dijual langsung kepada Pembeli dan hasilnya akan digunakan untuk membayar pajak serta denda, bunga, dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari proses penagihan.

Bahwa, hal ini membuktikan bahwa Para Tergugat masih bertanggung jawab terhadap jalannya pengelolaan club, dengan memberitahukan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa foto copy e-mail dari Para Tergugat (Roberto Rossino) kepada Penggugat (Lukito Wongsodirdjo) tertanggal 2 April 2009, perihal: Masalah pajak, beserta terjemahan resmi (Bukti T-16), membuktikan bahwa laporan pajak harus ditanda tangani oleh Direktur dan NPWPnya, tanpa tanda tangan dari Direktur PT. Mahameru Citra laporan pajak tidak dapat disampaikan ke Kantor Pajak.

Bahwa, Penggugat menanggapi e-mail Tergugat dengan menyatakan apabila memerlukan surat kuasa, dapat mengirimkan berkas tersebut ke Tergugat. Demikian Penggugat juga menyarankan Tergugat untuk melakukan hal yang sama dan bila memerlukan surat kuasa dapat mengirimkan kepada Penggugat.

Bahwa, bukti ini menjelaskan bahwa selalu terdapat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan masalah Pajak, sehingga apabila apapun yang dilakukan oleh Tergugat, selalu sepengetahuan dari Pihak Penggugat, terlihat dari adanya komunikasi via e-mail tersebut diatas. Para Tergugat tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan hukum karena berdasarkan Undang-undang Pajak yang harus bertindak mewakili perusahaan adalah Direktur, dan dalam hal ini selalu ada komunikasi seperti tersebut diatas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto copy e-mail dari Penggugat (Lukito Wongsodirdjo) kepada Tergugat (Roberto Rossino) tertanggal 21 April 2009 jam 9:35:53, beserta terjemahan resmi (Bukti T-17), menjelaskan bahwa Penggugat akan membuat surat kuasa agar Tergugat dapat menyampaikan laporan pajak ke Kantor Pajak dan meminta Tergugat untuk mengambil surat kuasa di tempat Penggugat.

Menimbang, bahwa foto copy Statutory Declaration of James Clifton, beserta terjemahan resmi (Bukti T-18), membuktikan bahwa James Clifton adalah Pegawai dari Tergugat yang telah memproses 3 (tiga) transaksi berikut:

1. Uang sejumlah USD 637. 437, 57 telah ditransfer kepada Stephens Finance Limited Hongkong tertanggal 16 Maret 1993.
2. Uang sejumlah USD 334. 437, 25 telah ditransfer kepada Stephens Finance Limited Hongkong tertanggal 16 Maret 1994.
3. Uang sejumlah USD 338. 776, 00 telah ditransfer kepada Stephens Finance Limited Hongkong tertanggal 27 Januari 1998.

Bahwa, bukti ini menunjukkan kalau telah terjadi pengiriman uang kepada Pihak Penggugat Mochtar Riady (Lippo) dari Tergugat, dapat dilihat dari lampiran- lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan pernyataan resmi yang dinyatakan oleh James Clifton yang telah dilegalisasi oleh Notaris Publik di Hongkong dan Konsulat Indonesia di Hongkong.

Bahwa, transfer tersebut ditujukan kepada Stephens Finance Limited Hongkong atas instruksi dari Lippo melalui pegawainya yang bernama Fransisca Citrasari. Bukti ini merupakan satu kesatuan.

Bahwa, Penggugat telah menerima bagian dari keuntungan yang diberikan oleh Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, malah sebaliknya Penggugat melakukan cidera janji dengan tidak melakukan pembayaran jasa *management fee* kepada Tergugat.

Bahwa, setelah kejadian kerusuhan Mei 1998, keadaan MCJ menjadi sepi dan tidak mempunyai banyak *memberi* anggota, tetapi Tergugat tetap menjalankan dan mengelola club tersebut dengan itikad baik.

Menimbang, bahwa foto copy data pencarian nama perusahaan Stephens Finance Limited, beserta terjemahan resmi (Bukti T-19), membuktikan bahwa telah didirikan suatu perusahaan bernama Stephens Finance Limited pada tanggal 3 Maret 1978, jenis perusahaan adalah setempat, status perusahaan swasta,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status bubar, dibubarkan dengan keputusan sendiri oleh para anggotanya, dibubarkan pada tanggal 23 Maret 1998.

Bahwa, bukti ini menunjukkan bahwa Stephens Finance Limited merupakan perusahaan yang berkaitan dengan Lippo (Mochtar Riady) dapat dilihat dari nama Direktur Perusahaan tersebut adalah Stephen Tjondro Riady dengan alamat kantor di Lippo Tower, 24th floor Lippo Center, 89 Queensway, Hongkong.

Bahwa, bukti ini juga menunjukkan setelah Tergugat melakukan transfer pada tanggal 27 Januari 1998, perusahaan ini membubarkan diri pada tanggal 23 Maret 1998, jelas hal ini merupakan pengelabuan terhadap Tergugat, agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tapi pada kenyataannya tidak.

Menimbang, bahwa foto copy fax dari Penggugat (Fransisca Citasari - Lippo Grup) ditujukan kepada Tergugat berkaitan dengan Mercantile Club tertanggal 16 Januari 2008 (Bukti T-20), bukti ini menunjukkan bahwa dari Penggugat meminta untuk ditransfer dana ke rekening tersebut berdasarkan Sub- License Agreement yang ditanda tangani oleh Minny Riady.

Bahwa, hal ini menunjukkan adanya hubungan antara Lippo Grup dengan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa foto copy *Financial Statement* PT. Mahameru Citra dari Tahun 1996 - 2004 (Bukti T-21), bukti ini menunjukkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Financial Audit.

Menimbang, bahwa foto copy SOP (*Standart Operation Procedure*) (Bukti T-22), bukti ini menunjukkan bahwa suatu club apabila beroperasi harus mempunyai SOP (*Standart Operation Procedure*) sehingga apa yang dinyatakan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak memiliki SOP adalah tidak benar.

Menimbang, terlepas dari ada atau tidaknya Para Tergugat mempunyai SOP (*Standart Operation Procedure*), yang bersifat formal, majelis akan mempertimbangkan perbuatan-perbuatan para pihak yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memang benar sebelum adanya TALA telah terjadi perjanjian Cooperation Agreement Number: Leg/ 16717/1986, dated: April 24, 1986 (Bukti T-9), akan tetapi yang menjadi dasar hubungan kerja antara keduanya adalah TALA;

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, yaitu:

- i. tunggakan atas sewa gedung tempat kegiatan MCJ;
- ii. Kerugian Para Penggugat terkait dengan bidang perpajakan :
 - (a), pajak yang belum dibayar kepada negara (PPH Pasal 4 (2), PPh Pasal 21 PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26); dan
 - (b), denda dan bunga pajak;
- iii. Kerugian akibat tetap dibayarkannya Biaya Lisensi Bulanan sampai dengan Mei 2007
- iv. Kerugian akibat perbuatan melawan hukum dalam bentuk pengeluaran dana yang tidak sah (*illegal payment*), sebagai akumulasi setoran selama bertahun-tahun yang dilakukan oleh Tergugat I/ CCA I kepada Tergugat III/ CCA III;
- v. Selama bertahun-tahun, Tergugat I/ CCA I sebagai Pengelola MCJ telah melakukan kelebihan pembayaran *Management fee* dan *Marketing fee* yang melebihi ketentuan yang diatur dalam TALA, dan atas *fee* tersebut dilakukan pemotongan pajak penghasilan secara *gross-up basis* (pajak penghasilan menjadi tanggungan Penggugat I/ Mahameru);
- vi. Kerugian akibat tindakan pengeluaran dana tanpa dasar dokumen sah.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat hanya membuktikan bahwa dirinya telah mengirim uang kepada Mochtar Riady melalui Stephens Finance Limited Hongkong:

1. Uang sejumlah USD 637. 437, 57 tertanggal 16 Maret 1993;
2. Uang sejumlah USD 334. 437, 25 tertanggal 16 Maret 1994;
3. Uang sejumlah USD 338. 776, 00 tertanggal 27 Januari 1998.

sebagai pembagian keuntungan.

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim hal tersebut adalah wajar karena hal tersebut berkaitan dengan perjanjian yang dituangkan dalam TALA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seharusnya pula Para Tergugat membayar pembagian keuntungan kepada pihak Para Penggugat, bukan kepada Mochtar Riady yang hanya merupakan salah satu pemegang saham Penggugat I / Mahameru;

Menimbang, bahwa pembayaran tersebut merupakan perbuatan Para Tergugat yang berkaitan dengan Wanprestasi, bukan berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembuktian Para Tergugat lepas dari gugatan Para Penggugat;

Menimbang, dalam perkara ini yang disinggung oleh Para Tergugat adalah dalil Para Penggugat yang berkaitan dengan pembayaran pajak, akan tetapi ternyata pula bahwa pajak tersebut belum terlaksana pembayarannya. Padahal pembayaran tersebut jelas berkaitan dengan pengelolaan MCJ oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan teresebut di atas maka dalil jawaban Para Tergugat haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa besarnya kerugian yang diderita oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut:

Jumlah tunggakan atas sewa gedung tempat kegiatan MCJ sebesar Rp.

889 - (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Kerugian yang dialami oleh Para Penggugat terkait dengan bidang perpajakan yang meliputi:

- a. pajak yang belum dibayar kepada negara sebesar Rp. 1.783. 477. 139 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) (PPH Pasal 4 (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26); dan
- b. denda dan bunga pajak sebesar Rp. 552. 309. 536,- (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) (Vide bukti P-18 halaman 7 dan P-19 halaman 12 sampai dengan 13);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. Kerugian akibat tetap dibayarkannya Biaya Lisensi Bulanan sampai dengan Mei 2007 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 61.944.631, - (enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) sekalipun Perjanjian Sub Lisensi telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi (Vide bukti P-18 halaman 10 dan P-19 halaman 13 sampai dengan 15);
- iv. Kerugian sebesar USD 2. 349. 940, - (dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh dolar Amerika Serikat) akibat perbuatan melawan hukum dalam bentuk pengeluaran dana yang tidak sah (*illegal payment*), sebagai akumulasi setoran selama bertahun-tahun yang dilakukan oleh Tergugat I/ CCA I kepada Tergugat III/ CCA III (Vide bukti P-18 halaman 5 sampai dengan 7 dan P-19 halaman 13 sampai dengan 15);
- v. Selama bertahun-tahun, Tergugat I/ CCA I sebagai Pengelola MCJ telah melakukan kelebihan pembayaran *Management fee* dan *Marketing fee* yang melebihi ketentuan yang diatur dalam TALA sebesar US D 265.931, dan atas *fee* tersebut dilakukan pemotongan pajak penghasilan secara *gross-up basis* (pajak penghasilan menjadi tanggungan Penggugat I/ Mahameru) sebesar USD 53.138 (Vide bukti P-18 halaman 9 dan P-19 halaman 16 sampai dengan 17); dan
- vi. Kerugian sebesar USD. 4. 569. 649, - (empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh sembilan dolar Amerika Serikat) akibat tindakan pengeluaran dana tanpa dasar dokumen sah (Vide bukti P-18 halaman 9 sampai dengan 10 dan P-19 halaman 17);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil bantahannya, yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum (bukan Wanprestasi) maka gugatan Para Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena besarnya gugatan immaterial yang dituntut oleh Para Penggugat, tidak bisa dibuktikan olehnya, maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bunga sebesar 6 % pertahun karena masih lebih kecil dari bunga bank maka layak untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan dimana tidak ternyata bahwa para Penggugat menunjukkan barang apa-apa yang harus disita dalam gugatan Para Penggugat, maka permohonan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan provisi Para Penggugat yang mengharuskan Para Tergugat mengelola kembali MCJ, oleh karena saat ini sudah ditinggalkan oleh Para Tergugat dan bukan merupakan suatu keadaan yang bersifat mendesak, maka permohonan tersebut haruslah ditolak pula ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dulu meskipun ada upaya hukum baik upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali, oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, dan kepada Para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat pasal-pasal dalam H I R, KUH Perdata serta peraturan- peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

A. DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi dari Para Tergugat

B. DALAM PROVISI:

Menolak provisi yang diajukan oleh Para Penggugat

C. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat (PT. Mahameru Citra dan PT. Centra Aktivindo) untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Tergugat I/ CCA I dan/atau Tergugat II/ CCA II, adalah satu-satunya pengurus dan pengelola Klub Mercantile Jakarta (*Mercantile Club Jakarta*) yang bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelenggaraan dan pengelolaan Klub Mercantile Jakarta milik Penggugat I/ Mahameru ;

3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng, yaitu baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat I (PT. Mahameru Citra) dengan jumlah seluruh kerugian sebesar US\$ 14.920.167 (empat belas juta sembilan ratus dua puluh ribu seratus enam puluh tujuh dollar Amerika Serikat); dan Rp. 202.967.172.908, - (dua ratus dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan rupiah) yang terdiri dari:

(i) Ganti rugi material sebesar US\$ 14.920.167 (empat belas juta sembilan ratus dua puluh ribu seratus enam puluh tujuh Dollar Amerika Serikat); dan Rp. 202.967.172.908,- (dua ratus dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan rupiah); dan

diserahi dengan kewajiban untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dihitung sejak keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (*inkrach van gewijsde*) sampai dengan dilunasinya pembayaran ganti rugi tersebut sepenuhnya oleh Para Tergugat kepada Penggugat I;

5. Menyatakan bahwa Para Tergugat tetap wajib untuk bertanggung jawab dan melaksanakan sepenuhnya kewajiban-kewajibannya berdasarkan (i) *Technical Assistance and License Agreement* (Perjanjian Bantuan Teknis dan Lisensi) yang dituangkan dalam Akta Nomor 144 tertanggal 24 April 1986, yang dibuat dihadapan Winnie Hadiprojo, SH., atas kekuatan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, tertanggal 17 April 1986 Nomor: 234/ Pdt/ P/ 1986/ PN. Jkt. Sel., selaku pengganti Kartini Muljadi, SH. Notaris di Jakarta dan (ii) *Supplement to the Technical Assistance and License Agreement* (Tambahan dari Perjanjian Lisensi dan Bantuan Teknik) tertanggal 24 April 1986 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup serta telah dilegalisasi dengan Nomor Legalisasi LEG/16718/1986 tertanggal 24 April 1986 oleh Winnie Hadiprojo, SH., atau perubahan-perubahan dari perjanjian tersebut di kemudian hari;

6. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum surat tertanggal 14 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Tergugat I (CCA Management B.V.) dan surat- surat lainnya yang dikeluarkan oleh Tergugat I/ CCA I dan/ atau Tergugat II/ CCA II atau pihak-pihak lain yang terkait dengan Para Tergugat sehubungan dengan keinginan Tergugat I/ CCA I untuk mengakhiri secara sepihak perjanjian-perjanjian sebagaimana dinyatakan pada diktum 5 keputusan ini

7. Menyatakan bahwa Tergugat I/ CCA I dan/atau Tergugat II/ CCA II secara tanggung renteng wajib bertanggungjawab dan memberikan perlindungan hukum dan/ atau ganti kerugian kepada Penggugat I dan/ atau pengurus dari Penggugat I dan/ atau para pemegang saham dari Penggugat I atas setiap dan semua tuntutan ganti rugi atau klaim lainnya yang diajukan oleh pihak ketiga manapun dikemudian hari, termasuk tetapi tidak terbatas tuntutan dari instansi pemerintah yang berwenang dan tuntutan lainnya yang timbul sehubungan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan operasional Klub Mercantile Jakarta ;

8. Menolak gugatan Para Penggugat yang lain dan selebihnya ;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini menurut hukum sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **30 juli 2009**, oleh **ACHMAD YUSAK, SH., MH**, selaku Ketua Majelis, **SUHARTO,S.H.,M.Hum** dan **ARTHA THERESIA, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **6 Agustus 2009**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **SOBARI ACHMAD, SH.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MEJELIS,

SUHARTO,S.H.,M.Hum

ACHMAD YUSAK, SH.MH.

ARTHA THERESIA, SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

SOBARI ACHMAD, SH.

Biaya-biaya :

Pencatatan	:	30.000,-
Meterai	:	6.000,-
Redaksi	:	5.000,-
Panggilan	:	420.000,-
Jumlah	:	461.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)